



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.680, 2020

KEMENAG. Rencana Strategis

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian Agama yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan perencanaan program atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Narasi Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran I;
- b. Matriks Kerangka Regulasi, tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. Matriks Kinerja dan Pendanaan, tercantum dalam Lampiran III;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kemenag) periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kemenag terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kemenag dalam lima tahun terakhir dan berbagai *FGD* yang diselenggarakan di pusat dan daerah. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kemenag pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kemenag periode 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum dari Renstra Kemenag Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kemenag pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Renstra Kemenag Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi "Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Renstra Kemenag Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu: taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kemenag telah menyusun tujuh misi yang mendukungnya, yaitu:

1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. memantapkan kerukunan intra dan antarumat beragama;
3. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; dan
7. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk tujuan guna memudahkan realisasi dan pencapaiannya, yaitu:

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

1.1.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama


Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Kebijakan tentang kesalehan sosial menjadi penting untuk

melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antarmanusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Penetapan sampel untuk mengukur IKS menggunakan *stratified clustered sampling* secara terbatas, yang kemudian digeneralisasikan bagi populasi umat beragama berdasarkan agama secara nasional. *Stratified sampling*-nya dilakukan dengan menetapkan lokasi pengambilan *sample* umat beragama di rumah ibadah, yang dianggap dapat menggambarkan tingkat tinggi rendahnya kualitas ibadah ritualnya. Hasil pengukuran IKS ini dianggap merupakan dampak dari pembinaan yang dilakukan Kemenag melalui Bimbingan Masyarakat Agama bagi semua agama yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap sosial keagamaannya, dengan tidak mengesampingkan kemungkinan adanya faktor eksternal dan variabel lain yang memengaruhinya.

IKS Tahun 2019 telah mencapai 83,58 dari skala 100, kenaikan sebesar 9,8 persen dari tahun sebelumnya (75,39). Nilai indikator yang paling tinggi adalah dimensi etika dan budi pekerti, sedangkan yang terendah adalah melestarikan lingkungan. Faktor-faktor yang signifikan terhadap nilai IKS Tahun 2019 adalah kesalehan ritual (saleh individual), habituasi atau pembiasaan di lingkungan rumah, pengetahuan tentang kesalehan sosial, dan program dan kegiatan penyuluhan yang selama ini dilakukan oleh Kemenag. Habituasi memiliki skor dan korelasi yang cukup kuat, pembiasaan nilai kesalehan di lingkungan keluarga terbukti memberi nilai yang tinggi, sehingga perlu pelestarian kebiasaan tersebut.

Variasi IKS pada masing-masing kelompok pemeluk agama dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Balitbang dan Diklat, Kemenag 2019


Grafik Indeks Kesalehan Sosial per Kelompok Umat Beragama
Tahun 2019

Tingginya perolehan IKS ini dipengaruhi oleh peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, penguatan penyebaran pesan-pesan keagamaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan, yang telah diprogramkan pada Renstra sebelumnya, didukung dengan berbagai kegiatan bimbingan dan fasilitasi keagamaan sebagai berikut:

- a. silaturahmi antarpenyuluh agama dengan menyelenggarakan Sarapan Bersama Penyuluh (SAPA);
- b. silaturahmi antarlembaga yang dikenal dengan Silaturahmi Lembaga Keagamaan (SALAM);
- c. diversifikasi sasaran penyuluhan, diutamakan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar;
- d. pengembangan Sistem Informasi Keagamaan seperti Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIS); dan
- e. pembinaan lembaga keagamaan termasuk majelis taklim.

1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Tenaga Penyuluh Agama

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kemenag telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kemenag berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui SAPA.



Sumber 1. Jumlah Penduduk dari Kementerian Dalam Negeri, 2018.

2. Jumlah Penyuluh Agama dari Biro Perencanaan, Kemenag 2019.

Gambar 1.2

Jumlah Penduduk Indonesia, Jumlah Penyuluh Agama, dan Rasionya Menurut Agama

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada tabel di atas di mana 1 orang penyuluh agama harus melayani 3.895 umat beragama secara rata-rata nasional, sehingga Kemenag terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

1.1.1.2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan telah berhasil menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Dukungan Kemenag berupa bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan hari besar keagamaan dan penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti MTQ, STQ, PESPARAWI, PESPARANI, Utsawa Dharma Gita, Swayamwara Tripitaka Gatha, Sippa Dhamma Samajja dan Mahaniti Loka Dhamma. Di samping itu, berbagai peringatan Hari


Besar Keagamaan pada Tingkat Nasional dan Festival Seni Budaya telah diselenggarakan, bekerja sama dengan lembaga seni dan pemerintah provinsi/daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019

No.	Unit Organisasi	Kegiatan Keagamaan	Volume Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Ditjen Bimas Islam	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	2 kali	2016 (Nusa Tenggara Barat) 2018 (Sumatera Utara)
		Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	3 kali	2015 (DKI Jakarta) 2017 (Kalimantan Utara) 2019 (Kalimantan Barat)
		Hari Besar Islam Tingkat Kenegaraan		
		• Isra Mi'raj	5 kali	2015 (Istana Jakarta) 2016 (Istana Jakarta) 2017 (PP. Hikmahussafiyah Purwokarta) 2018 (Istana Bogor) 2019 (Sukoharjo)
		• Maulid Nabi Muhammad SAW	5 kali	2015 (Istana Jakarta) 2016 (Istana Jakarta) 2017 (Istana Bogor) 2018 (Istana Bogor) 2019 (Istana Jakarta)
		• Nuzulul Quran	5 kali	2015 (Istana Jakarta) 2016 (Istana Jakarta) 2017 (Istana Jakarta) 2018 (Istana Jakarta) 2019 (Istana Jakarta)
		• Tahun Baru Hijrah	1 kali	2018 (Masjid Al Ikhlas) Kemenag
		• Idul Adha dan Idul Fitri	10 kali	2015-2019 (Masjid Istiqlal)
		• Festival seni budaya Islam	1 kali	2019 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

No.	Unit Organisasi	Kegiatan Keagamaan	Volume Kegiatan	Lokasi Kegiatan
2	Ditjen Bimas Kristen	Pesparawi	2 kali	2015 (Ambon) 2018 (Pontianak)
		Hari Besar Kristen		
		• Kemabian Yesus Kristus (Jumat Agung)	-	-
		• Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)	-	-
		• Kenakan Yesus Kristus	-	-
		• Kelahiran Yesus Kristus (Natal)	-	-
		Hari Besar Kristen Tingkat Kenegaraan	-	-
		• Paskah Nasional	-	-
		• Natal Nasional	5 kali	2015 (Jayapura, Papua) 2016 (Kupang, Nusa Tenggara Timur) 2017 (Tondano Kab. Minahasa, Sulawesi Utara) 2018 (Pontianak, Kalimantan Barat) 2019 (Sembul, Jawa Barat)
		3	Ditjen Bimas Katolik	Pesparani
Hari Besar Katolik	-			-
Hari Besar Katolik Tingkat Kenegaraan	5 kali			2015 (Kupang, NTT) 2016 (Minahasa, Sulawesi Utara) 2017 (Pontianak, Kalimantan Barat) 2018 (Medan, Sumatera Utara) 2019 (Sembul, Jawa Barat)
4	Ditjen Bimas Hindu	Utawara Dharma Gita	1 kali	2017 (Sumatera Selatan)
		Festival Seni Keagamaan Hindu	1 kali	2019 (Jawa Timur)
		Hari Besar Hindu	-	-
		Hari Besar Hindu Tingkat Kenegaraan/ Nasional (Hari Raya Nyepi/Tawur Agung)	5 kali	2015-2019 (Candi Prambanan Jawa Tengah)
5	Ditjen Bimas Buddha	Seayamwara Triptaka Gatha (STG)	2 kali	2018 (Jakarta) 2018 (Jawa Tengah)
		Sippa Dhamma Samaja	2 kali	2015 (Jakarta) 2018 (Jakarta)
		Mahaniti Loka Dhamma	2 kali	2015 (Jakarta) 2018 (Jakarta)
		Hari Besar Buddha	-	-
		Hari Besar Buddha Tingkat Kenegaraan	-	-
6	Pusat Pendidikan dan keagamaan Khonghucu	Lomba Baca Kitab Suci	-	-
		Hari Besar Khonghucu	-	-
		Hari Besar Khonghucu Tingkat Kenegaraan	-	-

Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag 2020



Gambar 1.3

Penampilan Peserta Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019

1.1.1.3 Penguatan Penyebaran Pesan-Pesan Keagamaan

Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dilakukan dengan menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat. Peran Kemenag adalah memberikan pembinaan keagamaan dengan menyiapkan materi dan mensosialisasikannya dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif. Dampaknya telah terjadi peningkatan pemahaman keagamaan pada majelis keagamaan dan kelompok sasaran.

Mulai tahun 2019, Kemenag telah merintis program-program pengarusutamaan moderasi beragama yang mencerahkan dalam

mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah [*wasathiyah*], membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, serta menghormati kemajemukan.



Gambar 1.4

Muatan Penguatan Pengarusutamaan Moderasi Beragama

Kebijakan moderasi beragama ini tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga internasional (bilateral, regional, dan multilateral). Kemenag dengan mandatnya sebagai operator dan fasilitator pelayanan kehidupan beragama dan keagamaan yang merata dan berkualitas, berpandangan bahwa kontinuitas dan peningkatan peran strategis Indonesia serta posisi Indonesia dalam perspektif global terhadap isu-isu yang bersifat agama dan keagamaan, budaya, maupun sosial sangat penting dan perlu. Bahkan sejak era pra-kemerdekaan dan pascakemerdekaan, tokoh-tokoh *founding fathers* Indonesia sangat berperan krusial melalui pendekatan sosial keagamaan terhadap isu-

isu perdamaian dan stabilitas keamanan internasional. Masukan dan kontribusi Indonesia sangat dinanti dan dihargai untuk kemajuan dan pengembangan organisasi, serta perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia.

Dalam forum-forum PBB, OKI, ISESCO, dan lain-lain, Indonesia sering mendapat prioritas pertimbangan utama untuk mengajukan usulan, pendapat, dan saran. Konsep moderasi beragama dan manajemen kerukunan umat beragama Indonesia sangat diapresiasi oleh negara-negara lain dan menjadikan Indonesia sebagai *leading sector* serta contoh riil dari profil kerukunan umat seagama dan kerukunan umat beragama di dunia. Langkah kebijakan keagamaan (*religious policy*) Kemenag dalam level bilateral, regional, dan multilateral yang sangat strategis seperti MABIMS dan SOM-MABIMS, kerja sama dengan negara-negara lain, kerja sama dengan NGO asing seperti MWL, ISESCO, Qatar Charity, ICD, SBPAC, LIPIA, CIDA-SILE, dll; sangat penting, terutama dalam rangka berkontribusi terhadap isu-isu moderasi beragama dan keyakinan, isu-isu sosial keagamaan, serta dialog keagamaan dan keyakinan, apalagi di tengah-tengah arus isu ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme. Mempertimbangkan pula bahwa salah satu fokus program Presiden RI saat ini adalah moderasi beragama dalam rangka menciptakan perdamaian dunia dan berkeadilan sosial. Keterlibatan peran strategis Indonesia melalui akselerasi kerja sama internasional dalam berbagai program strategis sosial keagamaan merupakan media *soft diplomacy* yang berkontribusi dalam peningkatan posisi tawar Indonesia di mata dunia.

1.1.1.4 Pemberdayaan Lembaga Keagamaan

Kemenag telah menjalin kemitraan dengan ormas-ormas keagamaan, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, lembaga keagamaan dalam membantu penyelesaian konflik keagamaan. Kemitraan yang dilakukan mencakup orientasi, koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Data jumlah lembaga keagamaan yang memperoleh bantuan, jenis bantuan, dan volumenya disajikan dalam Gambar 1.5.



Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag, 2020

Gambar 1.5

Pemberian Bantuan Lembaga Keagamaan Tahun 2015-2019

Selain itu, lembaga keagamaan juga berperan dalam berbagai aktivitas keagamaan, termasuk mengembangkan inisiatif dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana umat menjadi lebih bermanfaat bagi umat dan anggota masyarakat sekitarnya. Lembaga keagamaan yang dimaksud meliputi 705 lembaga keagamaan Islam, 609 lembaga persekutuan gereja aras nasional/sinode/yayasan/perkumpulan (asosiasi keagamaan) Kristen, 13.027 lembaga keuskupan agung dan sufragan/paroki/stasi, 1.122 lembaga keagamaan Hindu, 875 lembaga keagamaan Buddha, dan 173 lembaga keagamaan Khonghucu.

Kontribusi lembaga keagamaan yang paling signifikan adalah sebagai pembina dalam bimbingan umat beragama untuk menumbuhkan kesadaran saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta kerukunan umat beragama. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan mencakup penanganan masalah aliran keagamaan, pencegahan pornografi dan pornoaksi, pencegahan radikalisme, pembinaan organisasi keagamaan wanita, dan pengimplementasian pengarusutamaan gender.

1.1.2. Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai simpul utama dan kata kunci terwujudnya bangunan sosial keberagamaan masyarakat Indonesia, kerukunan umat beragama terus diperkuat oleh Kemenag melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog, peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pembentukan desa sadar kerukunan, kerja sama nasional dan internasional.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB), yang mencakup tiga dimensi, yaitu: (1) toleransi; (2) kesetaraan, dan (3) kerja sama. Dalam pengukuran Indeks KUB juga diperhitungkan variabel-variabel pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap peraturan, rural-urban (wawasan kemajemukan) dan daerah mereka tinggal. Capaian Indeks KUB Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Balitbang dan Diklat, Kemenag, 2019

Gambar 1.6


Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015-2019

Capaian Indeks KUB cukup tinggi tetapi stagnan disekitar 73, fluktuatif selama lima tahun terakhir. Perbandingan antara capaian di tahun 2015 dengan tahun 2019 turun sebesar 1,43%. Indeks KUB ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia menurun walaupun masih di dalam kategori tinggi. Hal ini berarti kondisi kerukunan umat beragama berjalan dinamis. Pada tahun 2017-2018 menjelang konstestasi Pemilu pada DKI Jakarta yang penuh dinamika dan aksi-aksi massa di Jakarta memengaruhi situasi politik masyarakat secara nasional. Hal ini menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kondisi kerukunan umat beragama. Fluktuasi nilai Indeks KUB pada tabel di atas lebih disebabkan oleh faktor nonkeagamaan seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik. Dalam kurun tahun-tahun tersebut merebak isu SARA, HOAX, ujaran kebencian, dan politisasi agama terjadi secara masif hampir di seluruh daerah, yang salah satunya dipicu oleh masifnya pemberitaan di media sosial yang tidak difilter atau dikontrol ulang.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara nasional capaiannya sudah tinggi, tetapi masih perlu diwujudkan program kerukunan umat beragama sampai pada tingkat daerah (pada Kemenag Kabupaten/Kota), bahkan jika memungkinkan dilaksanakan setingkat Kecamatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), yang memperhitungkan faktor-faktor nonkeagamaan. Oleh karena itu, untuk peningkatan kerukunan umat beragama, orientasinya tidak hanya pada aspek toleransi semata, karena sikap toleransi itu baru merupakan syarat awal. Agar kerukunan umat beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan. Selanjutnya, sikap kesetaraan harus diiringi tindakan nyata dalam bekerja sama di tengah masyarakat yang majemuk.

Kemenag telah dan akan terus melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, mengembangkan budaya damai dan toleransi, serta memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan. Kegiatan penguatan kerukunan berupa: (1) optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama; (3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama; dan (5)

peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan.





Sumber: Balitbang dan Diklat, Kemenag, 2020

Gambar 1.7

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019

1.1.2.1 Optimalisasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama

Dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama di Indonesia, diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat, di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, jurnalis, dan terutama adalah peran pemerintah. Kemenag lewat PKUB telah membuat berbagai program dan strategi yang komprehensif untuk mewujudkan keharmonisan umat beragama di antaranya sosialisasi serta optimalisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan KKB, di samping penguatan regulasi dan melibatkan Pemerintah Daerah. Selain itu, Kemenag sudah menyiapkan RUU tentang Pelindungan Umat Beragama, yang didukung dengan pengembangan kemitraan, penelitian, dan pendampingan. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk mengatasi masalah pada pemeluk keyakinan di luar enam agama yang dilayani negara. Upaya lain yang sedang dilakukan Kemenag adalah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam peningkatan status hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah menjadi Perpres.

Untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi telah dilakukan sosialisasi PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tersebut. Di samping itu, Kemenag telah menyusun sejumlah materi publikasi sebagai media sosialisasi (seperti buku *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya* dan buku *Kompendium Regulasi Kerukunan Umat Beragama*). Sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan para tokoh agama, masyarakat, adat, pemuda, perempuan, jurnalis, dan aparat pemerintahan, yang sekaligus sebagai upaya menyambung tali silaturahmi antaraktor kerukunan.

1.1.2.2 Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama

Kemenag telah berupaya mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh aktor-

aktor kerukunan yang merupakan semua komponen masyarakat yang di antaranya terdiri atas pimpinan majelis-majelis agama, pimpinan ormas-ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, penyuluh agama, pengawas, dosen, guru agama, dan insan jurnalis. Disebut 'aktor', karena diharapkan tokoh-tokoh tersebut dapat memberikan pengaruhnya kepada masyarakat atas apa-apa yang telah disampaikan dalam kegiatan dialog, workshop, dan seminar terkait kerukunan.

Kompetensi aktor dalam kerukunan umat beragama ditingkatkan melalui berbagai kegiatan seperti: (1) pendalaman pemahaman terhadap regulasi moderasi dan kerukunan umat beragama, (2) peningkatan kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, (3) pelatihan promosi kerukunan umat beragama, dan (4) penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai. Pelibatan tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya dilakukan pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait kerukunan umat beragama. Penguatan kompetensi aktor-aktor kerukunan merupakan modal dalam meringkai kerukunan antarumat beragama guna mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu. Kegiatan yang dilakukan berupa workshop dan dialog, yang telah diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) melalui 676 kegiatan pada sepanjang tahun 2015-2019.

1.1.2.3 Pemberdayaan FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media

FKUB menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama baik kerukunan antarumat beragama, kerukunan intern umat beragama, maupun kerukunan umat beragama dengan pemerintah (trilogi kerukunan). FKUB merupakan sebuah forum/wadah yang dibentuk untuk menampung seluruh aspirasi kepentingan umat beragama dan kerukunan umat beragama. Tugas FKUB adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-

undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (khusus FKUB Kabupaten/Kota).

Sampai saat ini, telah dibentuk FKUB di 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota (yang belum terbentuk hingga Maret 2020 adalah 6 kabupaten/kota). FKUB sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, berperan sebagai pengembang toleransi beragama (promosi), pemberi advokasi, penasihat dan pembimbing toleransi (konsultasi), serta penengah yang adil dan bijaksana (arbitrasi) di tengah-tengah masyarakat yang agamis. Pemberdayaan FKUB telah dilakukan melalui penyelenggaraan 4 kegiatan penanganan pascakonflik dan 15 kali kegiatan pemberdayaan kepengurusan. Pemberdayaan juga dilakukan melalui koordinasi antara lembaga keagamaan, aparat pemerintah, instansi media, dan para tokoh, yang dilakukan secara periodik. Selanjutnya, sebagai upaya memberdayakan masyarakat telah dilakukan kerja sama kemitraan dengan institusi media baik media cetak, elektronik, maupun *online*. Yang dimaksud lembaga/majelis keagamaan di sini termasuk MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, dan MATAKIN. Koordinasi dengan institusi media baik media elektronik, media sosial maupun media cetak dilakukan dalam kegiatan promosi kerukunan umat beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (*peace journalism*). Secara khusus, terkait dengan jurnalisme damai, PKUB pernah menerbitkan buku *Suara Wartawan Dalam Perhelatan Kerukunan Beragama* (2016).

- 1.1.2.4 Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama
PKUB telah melakukan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama melalui terbentuknya kawasan sadar kerukunan tahun 2012 dan 2013 di Kampung Sawah Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang menjadi cikal bakal pengembangan desa sadar kerukunan umat beragama. Selama tahun 2016 sampai dengan 2019 telah dibentuk 178 desa sadar kerukunan. Di samping itu, untuk mengingatkan pentingnya pemeliharaan kerukunan, telah disebar 50.000 lembar pamflet dan ditayangkan iklan layanan masyarakat pada saat

pelaksanaan lomba kerukunan tahun 2015 melalui televisi, radio, *commuter-line*, dan bandara.

Selain itu, telah dilibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai penerus bangsa. Untuk mendorong terjadinya kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat telah diberikan Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tahun 2015, 2017, dan 2019. Pemberian Award ini diperluas sampai di daerah, berpedoman kepada buku *Petunjuk Teknis (Juknis) Harmony Award Pimpinan Daerah dan FKUB*. Juga telah diselenggarakan Perkemahan Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*) seperti *ASEAN Youth Interfaith Camp/AYIC* sebanyak 3 (tiga) kali dari tahun 2017 s.d tahun 2019, *Interfaith Scholarship*, *Interfaith Dialog*, Pameran Kerukunan, Gerak Jalan Kerukunan yang dilaksanakan di daerah-daerah, dan Karnaval Kerukunan (*Inter-Religious Harmony Carnival*).



Gambar 1.8

Kegiatan Dialog *Interfaith Scholarship* di Candi Mendut Tahun 2018

Di tingkat pusat, Kemenag juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (*Inter-Religious Harmony Centre*), *Interfaith and Intercultural Dialogue* secara regional, bilateral, dan multilateral. Kemenag bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik,

Kementerian Luar Negeri dan KBRI, secara rutin menyelenggarakan *Interfaith Dialogue* secara bilateral, regional, dan multilateral. Dalam kurun waktu lima tahun, telah diselenggarakan 32 (tiga puluh dua) kali kegiatan *Bilateral Interfaith Dialogue*, 5 (lima) kali kegiatan *Regional Interfaith Dialogue*, dan 4 (empat) kali kegiatan *Multilateral Interfaith Dialogue*. Secara khusus PKUB telah melaksanakan 4 (empat) kali program *Indonesian Interfaith Scholarship (IIS)* dengan KBRI Brussels yakni tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019, yang melibatkan peserta dari parlemen Eropa. Selain itu PKUB bekerja sama dengan KBRI Brussels juga melaksanakan program yang mendatangkan 4 (empat) fotografer dari parlemen Eropa untuk memotret kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dipamerkan di parlemen Eropa yang bertajuk “Bhinneka Tunggal Ika: *Harmony of Indonesia in Pictures*”. PKUB juga melakukan kerja sama dengan KBRI Wina Austria melalui program *The Vienna International Christian-Islamic Summer University/VICISU* yang sudah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali yakni dengan mengirim peserta dari Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut. Program *Interfaith Dialogue* merupakan *soft power diplomacy* yang bertujuan untuk mempromosikan Indonesia sebagai kiblat moderasi dan kerukunan umat beragama di dunia.

1.1.2.5 Peningkatan Pemahaman Agama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui PKUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi. Secara sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama dalam konteks Indonesia, yang masyarakatnya plural, multikultural, serta memiliki prinsip dasar bernegara yang akomodatif terhadap keragaman dan keberagamaan.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikultural dan pluralitas yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika.*" Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antarumat beragama di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama pada tahun 2015 s.d 2019 dilakukan melalui pembinaan wawasan moderasi dan multikultural sebanyak 31 kali dengan jumlah peserta 3.600 orang, dialog moderasi beragama sebanyak 172 kali dengan peserta berjumlah 7.600 orang, dialog tokoh agama sebanyak 2.688 kali dengan jumlah peserta 110.760 orang, yang di dalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan dengan mempromosikan dakwah keagamaan yang moderat.

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multikultur dan multireligi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan (bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengoordinasikan penyelesaiannya, dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.

1.1.3. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Kemenag sebagai institusi pemerintah, memiliki tugas dan fungsi merumuskan kebijakan dan memberikan bimbingan dan pelayanan di

bidang keagamaan bagi seluruh umat beragama, yaitu yang terdiri: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Dalam Renstra Kemenag Tahun 2015-2019, telah ditetapkan agenda pembangunan melalui 4 (empat) jenis kegiatan: (1) penyediaan kitab suci dan (2) pengembangan rumah ibadah (3) pelayanan administrasi keagamaan pada Kantor Urusan Agama (KUA), dan (4) layanan jaminan produk halal.

1.1.3.1. Penyediaan Kitab Suci

Selama tahun 2015-2019 telah diadakan 2.749.282 buah kitab suci dan buku keagamaan untuk seluruh agama yang rinciannya sebagaimana tabel berikut.



Sumber: Biro Perencanaan, 2020

Gambar 1.9

Penyediaan Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tahun 2015-2019

Keseluruhan kitab suci dan buku keagamaan tersebut telah didistribusikan kepada masing-masing umat beragama yang tersebar di 34 provinsi, maupun di wilayah di mana terdapat kantong-kantong umat beragama minoritas seperti Khonghucu. Hasil survei pelayanan kitab suci tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kitab suci Kemenag masih belum memuaskan ditandai dengan nilai indeks kepuasan yang mencapai 69. Dari sisi kualitatif, kualitas penggunaan huruf pada kitab suci dianggap baik, tetapi dari sisi kualitas cetakan dan penggunaan huruf dianggap kurang baik. Dari sisi kuantitatif, kecukupan

pengadaan kitab suci (termasuk bagi tuna netra), keterbukaan informasi, keterjangkauan penyebaran, dan efektifitas sosialisasi pelayanan kitab suci masih dianggap belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kitab suci masih perlu ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi standar pelayanan yang mencakup: penyediaan, penyebaran, dan pengawasan.

Sementara itu, dalam rangka upaya peningkatan layanan publik dalam penyediaan kitab suci, Pemerintah telah merilis Al-Quran digital yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui gawai. Selain mempermudah masyarakat terhadap akses layanan kitab suci, upaya digitalisasi Al-Quran juga ditunjukkan untuk meningkatkan integritas layanan publik di bidang kitab suci. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingginya respon masyarakat terhadap permintaan perbaikan fitur tampilan dan konten dikaitkan dengan kapasitas aplikasi Al-Qur'an Kemenag. Diperlukan pengembangan aplikasi Al-Qur'an Kemenag baik versi *smartphone* maupun *website* yang memiliki fitur dan konten lebih lengkap tetapi tampilan sederhana, tidak terlalu membebani kapasitas memori dan bersifat pilihan (opsional).

1.1.3.2. Pengembangan Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya, fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Saat ini telah tersedia 253.785 masjid, 287.597 mushola, 65.010 gereja Kristen, 13.751 gereja Katolik, 24.506 pura, 4.287 rumah ibadah Buddha (arama, maha vihara, vihara, cetiya, tempat ibadah tri dharma, kelenteng), serta 1.801 kelenteng dan 189 lintang.

Kemenag telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan rumah ibadah. Dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang, telah diberikan

bantuan untuk peningkatan fasilitas rumah ibadah dengan rincian sebagai berikut:



Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag 2020

Gambar 1.10

Pemberian Bantuan Rumah Ibadah Tahun 2015-2019

1.1.3.3. Pelayanan Administrasi Keagamaan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Berdasarkan PMA No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; (3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; (4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (5) pelayanan bimbingan kemasjidan; (6) pelayanan bimbingan hisab rukyat; (7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; (8) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan (9) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Dari 9 (Sembilan) fungsi tersebut, ada 6 (enam) yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan keagamaan kepada masyarakat yaitu: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah; (3) pelayanan bimbingan kemasjidan; (4) pelayanan bimbingan hisab

rukyyat; (5) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; dan (6) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

Survey Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA tahun 2019 menunjukkan angka kepuasan layanan sebesar 77,28. Indikator kepuasan layanan tersebut diukur dari 9 komponen, yaitu : produk spesifikasi, biaya tarif, waktu, sarana dan prasarana, persyaratan, sistem dan mekanisme, kompetensi petugas, perilaku petugas, dan penanganan pengaduan. Nilai 77,28 tersebut menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap layanan pencatatan nikah di KUA secara keseluruhan sudah baik. Namun demikian masih ada beberapa komponen yang dianggap belum sempurna, yaitu: penanganan pengaduan karena lambatnya respon yang dilakukan dan komponen fasilitas sarana dan prasarana, yang mencakup: luas area parkir, tersedianya kotak saran atau bentuk lainnya, kebersihan toilet, dan kenyamanan ruang tunggu.

Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, Kemenag telah membangun 836 gedung balai nikah dan asrama haji melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu dikembangkan pelayanan KUA berbasis sistem informasi yang berupa data publik aktif dan pasif, untuk meningkatkan tingkat keterjangkauan informasi. Salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi data peristiwa nikah.



Sumber: Balitbang dan Diklat, Kemenag, 2019

Gambar 1.11

Nilai Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA Tahun 2019

1.1.3.4. Bimbingan Perkawinan dan Keluarga

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga merupakan salah satu komponen utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*). Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga, sehingga pembangunan keluarga menjadi kebutuhan dasar negara. Hal ini selaras dengan misi Presiden dalam Nawacita Kedua, Nomor 1 yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Kementerian Agama sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki peran dalam membangun dan menguatkan ketahanan keluarga meluncurkan program Bimwin sejak tahun 2017. Sasaran program Bimwin meliputi calon pengantin (catin) yang sudah mendaftar nikah dan remaja usia nikah (19-25 tahun) yang belum mendaftar nikah. Dalam pelaksanaannya, Kemenag menjalin kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta dukungan 1.928 fasilitator Bimwin yang telah mendapat bimbingan teknis dari unsur penghulu, penyuluh, dan ormas. Berikut capaian kinerja Bimwin yang dimulai sejak tahun 2017.

TARGET/ CAPAIAN	TAHUN					CAPAIAN 2015-2019
	2015	2016	2017	2018	2019	
TARGET	-	-	149.646	7% dari rata-rata peristiwa 2.000.000 per tahun (149.646 pasang)	10% dari rata-rata peristiwa 2.000.000 per tahun (Binwin reguler 151.470 pasang, Binwin mandiri 57.787 pasang, Binwin remaja usia nikah 58.920 orang)	10% dari rata-rata peristiwa 2.000.000 per tahun (Binwin reguler 151.470 pasang, Binwin mandiri 57.787 pasang, Binwin remaja usia nikah 58.920 orang)
REALISASI	-	-	100.263	125.703 pasang (6,29)	Binwin reguler 124.729 pasang, Binwin mandiri 47.583 pasang, Binwin remaja usia nikah 48.318 orang	Binwin reguler 124.729 pasang, Binwin mandiri 47.583 pasang, Binwin remaja usia nikah 48.318 orang
DIMENSI	-	-	pasang	Persen	persen	persen
CAPAIAN (%)	-	-	67,00	84,00	82,35	82,35

Tabel 1.2

Capaian Kinerja Bimbingan Perkawinan Tahun 2017-2019

Pada tahun 2017 target catin terbimbing sebanyak 149.646 pasang dan terealisasi sebesar 67% atau sebanyak 100.263 pasang. Tahun 2018 target catin terbimbing 149.646 pasang dan terealisasi sebesar 84% atau sebanyak 125.703 pasang. Tahun 2019 Bimwin ditargetkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Bimbingan Perkawinan Pranikah Reguler sebanyak 151.470 pasang; (2) Bimbingan Perkawinan Pranikah Mandiri sebanyak 57.787 pasang; dan (3) Bimbingan Pranikah Usia Remaja Usia Nikah (21 tahun) sebanyak 58.920 orang. Mempertimbangkan keterbatasan anggaran maka catin yang dapat dibimbing hanya dialokasikan sebanyak 10% dari rata-rata 2.000.000 peristiwa nikah per tahun. Dalam pelaksanaannya, peristiwa nikah yang terjadi sebanyak 1.968.978 peristiwa (sumber: ebi.kemenag.go.id diakses tanggal 18 Februari 2020) dan masing-masing program terealisasi sebagai berikut: (1) Bimbingan Perkawinan Pranikah Reguler sebanyak 124.729 pasang; (2) Bimbingan Perkawinan Pranikah Mandiri sebanyak 47.585 pasang; dan (3) Bimbingan Pranikah Usia Remaja Usia Nikah (21 tahun) sebanyak 48.518 orang, dengan capaian kinerja sebesar 82,35%.

Kemenag juga telah melaksanakan bimbingan keluarga sebanyak 3.735 kegiatan selama lima tahun terakhir yang diterapkan baik kepada pengantin masa nikah maupun yang sudah berkeluarga. Prioritas utamanya, bagi keluarga muda di bawah lima tahun yang sangat beresiko tinggi terhadap konflik keluarga. Kemenag bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain dan organisasi masyarakat untuk pencapaian ketahanan keluarga dan penguatan perspektif moderasi beragama berbasis keluarga, yang berimplikasi pada peran sinergitas lintas instansi secara optimal. Bimbingan keluarga pada masing-masing agama diimplementasikan pada kegiatan Keluarga Sakinah (Ditjen Bimas Islam), Keluarga Kristiani (Ditjen Bimas Kristen), Keluarga Bahagia (Ditjen Bimas Katolik), Keluarga Sukinah (Ditjen Bimas Hindu) dan Keluarga Hitta Sukhaya (Ditjen Bimas Buddha). Berikut capaian pelaksanaan kegiatan Bimbingan Keluarga selama lima tahun.

Tabel 1.3
Capaian Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Tahun 2015-2019

No.	Kegiatan	Capaian (Kegiatan)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Keluarga Sakinah					100	100
2	Keluarga Kristiani	-	-	15	3	54	72
3	Keluarga Bahagia	5	2	75	89	177	348
4	Keluarga Sukinah	-	32	42	1.249	1.566	2.889
5	Keluarga Hitta Sukhaya	-	-	40	40	246	326
	Jumlah	5	34	172	1.381	2.143	3.735

Sumber: Biro Perencanaan, 2020

1.1.3.5. Layanan Produk Halal

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, kosmetik, peralatan rumah tangga berpengaruh terhadap pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku dari yang bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa genetik. Ini memungkinkan terjadinya percampuran antara yang halal dan haram baik disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, penjaminan produk halal yang selama ini telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadi penting. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk pada tahun 2017. Pembentukan BPJPH ditujukan untuk: (1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan (2) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Undang-Undang tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah

Nomor 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal yang menugaskan BPJPH memberikan layanan registrasi dan sertifikasi.

Dalam menjalankan tugas memberikan jaminan produk halal, BPJPH bekerja sama dengan kementerian, lembaga, organisasi kemasyarakatan, dengan rincian sebagaimana Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Kerja Sama BPJPH dengan Kementerian/Lembaga

No.	Kewenangan BPJPH	Kerjasama dengan	Tugas
1	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH 	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan, pembinaan dan pengawasan industri, terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal; Fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah; Pembentukan kawasan industri halal.
2	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal Melakukan pengawasan terhadap JPH 	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat; Pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar; Fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan; Perluasan akses pasar bagi Produk Halal;
3	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan terhadap JPH Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk 	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; Fasilitasi sertifikat halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; Rekomendasi dan pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

No.	Kewenangan BPUPH	Kerjasama dengan	Tugas
4	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal 	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; Penetapan persyaratan rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/ unggas; Penetapan pedoman pemotongan hewan/ unggas; Penanganan daging hewan dan hasil ikutannya; Fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/ unggas; Penetapan pedoman sertifikasi control veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, system jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian.
5	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal 	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan produk bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; Fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku usaha menengah; Pendataan Koperasi dan Pelaku Usaha Menengah; Koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku-usaha mikro dan kecil; Koordinasi dan pembinaan pendataan pelaku usaha mikro dan kecil.
6	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri 	Kementerian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi kerjasama Internasional; Promosi Produk Halal di Luar Negeri; Penyediaan Informasi mengenai lembaga halal luar negeri.
7	<ul style="list-style-type: none"> Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk Melakukan pengawasan terhadap JPH Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal 	Lembaga Terkait	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan; Pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; Rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; Sosialisasi, edukasi, dan publikasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.
8	Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH	Lembaga Pemerintah Non Kementenan	Penyusunan Standard dan Skema Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 	Lembaga Nonstruktural	<ul style="list-style-type: none"> Akreditasi LPH; Penyusunan Skema Akreditasi; Penyusunan Dokumen Pendukung Skema Akreditasi.
10	Melakukan akreditasi terhadap LPH	LPH	Pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPUPH
11	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan registrasi Auditor Halal Melakukan pembinaan Auditor Halal 	MUI	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Auditor Halal; Penetapan Kehalalan Produk (Fatwa Halal); Akreditasi LPH

Sampai dengan tahun 2019, Kemenag sudah berhasil melakukan penataan sistem kelembagaannya, tetapi dalam hal layanannya masih didalam proses berikutnya, sehingga untuk sementara layanan tersebut masih dilanjutkan oleh MUI.

1.1.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Lembaga keagamaan di Indonesia telah berperan besar dalam pembinaan keagamaan bagi penduduk Indonesia yang berjumlah 229,71 juta orang penganut berbagai agama. Selain itu, lembaga keagamaan telah berhasil menghimpun dana sosial keagamaan yang tidak hanya untuk mendukung pendidikan keagamaan tetapi juga berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi kerakyatan umat, yang hasilnya di beberapa lembaga sangat menggembirakan. Data salah satu jenis dana sosial keagamaan yang berupa zakat dan tanah wakaf

menunjukkan bahwa potensi besaran dana sosial keagamaan tersebut ternyata cukup besar, hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.12 berikut:



Sumber: Ditjen Bimas Islam, Kemenag, 2020

Keterangan:

Rencana dana zakat = Target pengumpulan BAZNAS dalam tahun berjalan.

Realisasi dana zakat = Realisasi pengumpulan pada tahun berjalan

Gambar 1.12

Jumlah Dana Zakat dan Tanah Wakaf Bersertifikat yang Dikelola Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar di atas dapat disimpulkan, Pertama, potensi dana zakat meningkat setiap tahun (yang ditunjukkan pada data rencana dan realisasi), sehingga dalam waktu 4 (empat) tahun meningkat lebih dari 2 (dua) kali lipat. Peningkatan seperti ini diperkirakan akan terjadi terus lima tahun ke depan. Data yang sama pada tahun 2019 belum disajikan dikarenakan masih dalam proses audit; Kedua, jumlah tanah yang diwakafkan oleh masyarakat meningkat terus sehingga pada tahun 2019 berjumlah 436.302 lokasi. Dari sejumlah itu 291.339

lokasi telah berhasil disertifikasi. Capaian target sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai dengan rencana karena: (1) proses sertifikasi membutuhkan waktu yang lama; (2) anggaran pengelolaan pengurusan sertifikasi yang disediakan belum mencakup jenis dana yang diperlukan dalam proses sertifikasi; (3) wewenang Kemenag terbatas hanya sampai pada penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di tingkat KUA, sementara penyelesaian sertifikat selanjutnya berada dalam kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, Direktorat Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam juga mendorong terjadinya peningkatan potensi dana keagamaan yang lainnya termasuk infaq dan sedekah sebagaimana yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an.

Melalui Ditjen Bimas Katolik, skema ekonomi keagamaan berasal dari Kolekte, Stipendium, dan Iura Stole yang dilakukan oleh setiap gereja didorong untuk ditingkatkan, selain pengumpulan dana Badan Amal Kasih Katolik (BAKAT).

Sementara itu, Ditjen Bimas Kristen mendorong Lembaga yang mengelola dana ekonomi keagamaan Kristen yaitu Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI), dan Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa untuk ditingkatkan. Melalui Ditjen Bimas Hindu juga digali potensi ekonomi keagamaan yang berasal dari dana punia. Sementara pada agama Buddha, ekonomi keagamaan dapat bersumber dari Amisa Dana, Paricaya Dana, Abhaya Dana, dan Dhamma Dana. Untuk meningkatkan pendapatan dari potensi ekonomi keagamaan secara optimal, kebijakan pemberian insentif perlu dibuat.

1.1.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Ibadah Umrah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Untuk

meningkatkan kualitas layanan, pada tahun 2019 telah dilakukan 10 inovasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

1. penyediaan jalur *fast track* di seluruh embarkasi;
2. sistem sewa hotel full musim di Madinah sebanyak 76%;
3. penomoran tenda Arafah dan Mina berisi Nomor Tenda, Nomor Kloter dan Kapasitas Tenda, yang bertujuan memberikan kemudahan bagi jemaah;
4. revitalisasi Satuan Tugas Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina);
5. penggunaan sistem laporan haji terpadu (Haji Pintar) dalam Laporan Petugas Kloter;
6. moderasi berhaji melalui penguatan manasik, dengan penambahan materi sejarah haji;
7. revitalisasi Kantor Daerah Kerja baru;
8. integrasi rekam kesehatan jemaah;
9. zonasi wilayah akomodasi di Makkah; dan
10. pemasangan AC di tenda Arafah.

Inovasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait sebagai berikut:



Gambar 1.13

Kegiatan Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Berkat kerja sama tersebut, terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dengan indikasi: (1) meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji di Arab Saudi; dan (2) meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri.

Perkembangan Indeks Kepuasan Layanan Haji di Arab Saudi dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri selama lima tahun disajikan dalam Gambar 1.14 dan 1.15 berikut.



Sumber: Ditjen PHU, Kemenag, 2020

Gambar 1.14

Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi Tahun 2015-2019



Sumber: Balitbang dan Diklat, Kemenag, 2020

Gambar 1.15

Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri Tahun 2017-2019



Gambar 1.16

Grafik Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKHJI) Tahun 2019

Secara umum, jemaah haji Indonesia merasa sangat puas terhadap semua pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Tingginya tingkat kepuasan ini diperoleh sebagai hasil dari revitalisasi asrama haji, pembangunan PLHUT di Kabupaten/Kota, pengembangan sistem pendaftaran haji, pengembangan pelayanan haji dalam penerapan sistem zonasi penempatan akomodasi, pengembangan sistem perizinan *online* bagi PPIU dan PIHK, serta optimalisasi dana haji. Di samping itu, Kemenag telah melakukan pembenahan tata kelola industri umrah melalui penyediaan sistem elektronisasi yang terintegrasi dengan e-umrah Arab Saudi, untuk memberikan pelayanan dan tata kelola umrah yang lebih berkualitas.

Dari seluruh komponen yang diukur, peningkatan kualitas pelayanan tenda di Arafah dan Mina masih belum memadai, ditandai dengan kecilnya kenaikan Indeks Kepuasan Layanan Haji yang hanya sebesar 0,68 % dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sedikit lebih besar kenaikan Indeks kepuasan Jamaah Haji Dalam Negeri yaitu sebesar 1,94% rata-rata per tahun dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019. Bila dirinci menurut jenis pelayanan, nilai kepuasan tertinggi terdapat

pada pelayanan pendaftaran haji reguler di Kantor Kemenag Kab/Kota dan sementara itu pelayanan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi di Asrama Haji berada pada nilai yang paling rendah.

Di bidang umrah, Kemenag telah melakukan pembinaan penyelenggaraan ibadah umrah melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, perizinan PPIU secara *online* dan akreditasi PPIU. Penyusunan 9 (sembilan) regulasi di antaranya peraturan tentang Pembinaan, Bank Garansi, Pengawasan, Rekomendasi, dan Verifikasi. Penguatan kelembagaan dengan meningkatkan koordinasi antarlembaga dan satuan kerja daerah, yaitu: (1) penyusunan nomenklatur seksi pembinaan dan pengawasan umrah dan haji khusus di tingkat kanwil, (2) penambahan staff teknis yang membidangi umrah pada KUH Jeddah, (3) pemberdayaan penyuluh KUA, dan (4) pembentukan satgas pencegahan, pengawasan dan dan penanganan permasalahan ibadah umrah bersama 9 (sembilan) kementerian/lembaga. Kegiatan Pelayanan Perizinan PPIU secara elektronik yang terdiri atas: (1) permohonan izin operasional sebagai PPIU; (2) perubahan data PPIU, dan (3) pengajuan permohonan akreditasi. Sejak tahun 2016-2019, Kemenag telah menetapkan 3.788 izin operasional PPIU yang dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5

Jumlah PPIU yang ditetapkan izin operasional Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Jumlah PPIU
1	2016	794
2	2017	982
3	2018	1.014
4	2019	988
	Jumlah	3.788

Sumber: Ditjen PHU, Kemenag, 2020

Akreditasi PPIU dilakukan dengan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Komite Akreditasi Nasional tentang Akreditasi Lembaga Akreditasi PPIU. Kemenag menetapkan 18 Lembaga Akreditasi PPIU yang telah melakukan akreditasi PPIU sebanyak 308 lembaga.

Di samping itu, Kemenag juga terus berupaya melakukan perbaikan dalam pengawasan dan penanganan kasus umrah. Hal ini terbukti dengan adanya penyelesaian masalah di dalam dan luar negeri, penegakan disiplin/hukum, pengawasan bandara/tim terpadu pengawasan bandara, MoU Pengadaan Gate dan Terminal Khusus Umrah/Haji, dan penguatan peran Kanwil/Kankemenag.

1.1.6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Pencapaian atas tujuan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya perolehan predikat dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam opini BPK terhadap Laporan Keuangan; (2) meningkatnya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan (3) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi.

1.1.6.1 Opini Laporan Keuangan

Dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) mengalami kenaikan. Pada awal tahun 2015 mendapatkan opini WDP dari BPK RI dan pada empat tahun terakhir ini (2016-2019) berhasil meraih dan mempertahankan opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan Kemenag sudah bagus yang antara lain didukung oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas pelaporan keuangan yang sangat baik dari masing-masing satuan kerja Kementerian di Pusat dan Daerah. Pencapaian opini WTP ini berkontribusi besar dalam menaikkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 1.6

Perkembangan Predikat Laporan Keuangan Kemenag Tahun 2015-2019


Jenis Opini	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
WTP		√	√	√	√
WTP DPP					
WDP	√				
TMP					

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenag 2020

Keberhasilan perolehan WTP diperoleh melalui upaya sistematis dalam: (1) melakukan perhatian khusus terhadap penyelesaian pagu minus khususnya pada belanja pegawai; (2) menginventarisasi dan menetibkan proyek KDP yang mangkrak; (3) melakukan penuntasan proses revaluasi BMN; (4) melakukan penertiban terkait penggunaan langsung PNPB khususnya pada satker nonBLU; (5) mempercepat progress penyelesaian kerugian negara/penuntasan saldo TLHP; (6) mengoptimalkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dalam pelaksanaan APBN.

1.1.6..2 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 berhasil mencapai BB (70,52) yang menunjukkan bahwa dibandingkan dengan capaian kerjanya, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Agama, sudah menunjukkan hasil yang baik. Perolehan akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh peningkatan nilai pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja.



Sumber: Biro Ortala, Kemenag, 2020

Gambar 1.17

Grafik Capaian Akuntabilitas Kinerja Kemenag Tahun 2015-2019

Kenaikan nilai akuntabilitas kinerja tersebut menggambarkan terjadinya peningkatan pada: (1) tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibanding dengan capaian kerjanya; (2) kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil meningkat, dan (3) penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan manajemen kinerja sektor publik pada Kemenag, baik Pusat maupun daerah. Selain itu kelengkapan dokumen akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal dipenuhi secara lengkap.

1.1.6.3 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya melalui perwujudan 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan yaitu:

- a. terciptanya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (pola pikir dan budaya kerja aparatur);
- b. terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
- c. terlaksananya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
- d. dihasilkannya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
- e. terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
- f. meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. meningkatnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
- h. meningkatnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.



Sumber: Biro Ortala, Kemenag, 2020

Gambar 1.18

Grafik Capaian Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2015-2019

Dengan 4.593 satuan kerja, peningkatan nilai tersebut di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kemendikbud telah dilakukan secara masif. Hal ini dapat dilakukan karena pada tahun 2019, Kemendikbud mulai mengelola *big data* dan integrasi sistem aplikasi, data, dan informasi menuju Satu Pintu Data Digital atau MoS berdasarkan hasil pemetaan ulang terhadap semua sistem aplikasi layanan, manajemen data dan informasi yang pernah dibuat oleh semua satuan kerja. Selain itu, juga dilakukan pengembangan sarana dan prasarana terdiri dari tampilan gedung, ruang kantor, dan tata ruang pelayanan publik, agar lebih memberi rasa nyaman, aman, dan ramah. Telah dibentuk 251 unit PTSP di Pusat maupun satuan kerja daerah. Ini didukung dengan pengembangan SDM melalui penguatan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta penempatannya berdasarkan sistem meritokrasi (kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar).

1.1.7 Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan

Kemendikbud telah berkontribusi dalam meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana di amanatkan oleh RPJMN tahun 2015-2019, melalui pendidikan umum berciri khas agama, dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, dan pendidikan keagamaan, pada jalur formal dan non-formal. Rincian jenis dan jenjang layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud disajikan pada Tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.7
Jenis Pendidikan, Unit Eselon I, Jenis Lembaga, Jumlah Lembaga,
dan Jumlah Peserta Didik Tahun 2019

No.	Jenis	Unit Eselon I	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik
1.	Pendidikan umum berciri khas agama	Ditjen Pendidikan Islam	1. RA	29.792	1.313.022
			2. MI	25.556	3.793.550
			3. MTs	18.137	3.184.790
			4. MA	8.790	1.387.211
2.	Pendidikan keagamaan	Ditjen Pendidikan Islam	1. Pendidikan Musdalah/ Diniyah Formal Ula	718	32.986
			2. Pendidikan Musdalah/ Diniyah Formal Wustha	1.214	106.468
			3. Pendidikan Musdalah/ Diniyah Formal Salafiyah Ulya	866	60.948
			4. PTK Islam (PTKIN dan PTKIS)	793	987.553
			5. Ma'had Aly	46	1.572
		Ditjen Binmas Kristen	1. SDTK	39	609
			2. SMP TK	83	2.665
			3. SMTK/SMAK	184	8.095
			4. PTK Kristen (STAKN, IAKN)	7	13.627

No.	Jenis	Unit Eselon I	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik
		Ditjen Binmas Katolik	1. Taman Seminari	50	1.274
			2. SMAK	33	3.547
			3. PTK Katolik	1	553
		Ditjen Binmas Hindu	1. Pratama Widya Pasraman	33	958
			2. Adhi Widya Pasraman	241	385.289
			3. Madyama Widya Pasraman	361	577.928
			4. Utama Widya Pasraman	612	195.662
			5. PTK Hindu	4	6.804
		Ditjen Binmas Buddha	1. Nava Dhammasekha	20	660
			2. PTK Buddha	2	216
Total				87.569	12.065.029

Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag, 2020

Sementara itu, perkembangan capaiannya per tahun dalam peningkatan akses selama lima tahun terkahir disajikan pada Gambar 1.19 s.d 1.26.



Gambar 1.19

Grafik APK RA/Pratama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 1.20

Grafik APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 1.21

Grafik APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 1.22

Grafik APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 1.23

Grafik APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 1.24

Grafik APM MTs/Wustha/SMPTK Tahun 2015-2019



Gambar 1.25

Grafik APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 1.26

Grafik APK PTK/Ma'had Aly Tahun 2015-2019

Keterangan Gambar

Satuan APK dan APM = Persentase

Sumber: Kemendikbud 2019

Gambar 1.19 s.d 1.26 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akses pendidikan pada tingkat dasar dan menengah, bahkan melebihi target Renstra sebelumnya. Peningkatan akses ini memberikan kontribusi dalam menyukseskan program Wajar Dikdas 12 Tahun yang berkualitas baik melalui madrasah maupun satuan pendidikan keagamaan. Kenaikan APK yang melebihi target berkaitan dengan kemampuan Pendidikan Islam menjaring dan memberikan santunan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang kemudian menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu sebesar 64,49 persen - 73,63 persen (Sumber: Ditjen. Pendidikan Islam, 2019). Apabila dibandingkan kelompok yang sama di sekolah umum yang memperoleh KIP/PIP yang hanya 46,45 persen (Dihitung dari pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/01/penyaluran-kartu-indonesia-pintar-melebihi-target>); ini menunjukkan bahwa Pendidikan Islam merupakan instrumen nasional untuk menjangkau peserta didik yang kurang mampu, yang sebagian besar berada di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh pendidikan umum, termasuk daerah 3 T.

Apabila dikaitkan dengan capaian APK nasional, peningkatan akses di tingkat menengah belum berhasil berkontribusi dalam menuntaskan program Wajib Belajar 12 Tahun (APK nasional di tingkat sekolah menengah atas baru mencapai 88,55% (Sumber: Dapodik, Kemendikbud, 2019).

Peningkatan akses di perguruan tinggi keagamaan cukup signifikan, tetapi jumlah absolut mahasiswa yang ditampung baru satu juta orang lebih sedikit (Tabel 1.7). Pemberian beasiswa BIDIKMISI kepada mahasiswa kurang mampu sebanyak 235.348 orang selama 2015-2019 atau sebesar 5,82% dari total mahasiswa belum bisa menaikkan akses PTK secara signifikan. Semetara itu, masih rendahnya APK perguruan tinggi secara keseluruhan sangat memengaruhi capaian IPM Nasional, yang pada tahun 2018, baru mencapai 71,39.

1.1.8 Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan

Pencapaian tujuan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan ditandai oleh tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MTs/SMPTK; (2) meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MA/SMTK/SMAK; dan (3) meningkatnya Indeks Integritas Siswa.

Pada Renstra Kemenag Tahun 2015-2019, rata-rata nilai Ujian Nasional siswa MTs/SMPTK cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata nilai Ujian Nasional MA/SMTK/SMAK. Hal tersebut dapat terlihat dari grafik berikut.



Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag, 2020

Gambar 1.27

Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MTs/SMPTK Tahun 2015-2019



Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag, 2020

Gambar 1.28

Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MA/SMTK/SMAK
Tahun 2015-2019

Menurunnya nilai UN disebabkan oleh dua hal, yaitu: (1) tahun 2016 mulai diterapkannya penyelenggaraan UN berbasis komputer yg memiliki tingkat akuntabilitas penyelenggaraan lebih tinggi, (2) meningkatnya tingkat kesukaran soal, dan (3) diintegrasikannya soal-soal kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skill (HOTS)* dalam tes.

Hasil studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kemampuan yang diperlukan pada Abad ke-21 adalah kemampuan berpikir, kemampuan literasi, kreativitas, ketrampilan kolaborasi, komunikasi, keterampilan hidup, dan literasi informasi. Rendahnya skor kemampuan berpikir ditingkat MA dan MTs berhubungan dengan rendahnya kemampuan literasi dasar siswa pada tingkat MI mulai dari kelas rendah (kelas I s/d III). Hasil tes literasi dasar (huruf, suku kata, dan kata) pada siswa MI menunjukkan bahwa ada 23 persen siswa tidak lulus, sementara untuk siswa SD hanya 17 persen.

Berdasarkan perolehan tes PISA yang diberikan kepada siswa kelas X, siswa MTs hanya mencapai tingkat kemampuan berpikirnya peringkat ke-2 ke bawah (dari 6 peringkat) dengan skor 68,5; 55,4; dan 56 persen untuk mata pelajaran Matematika, Literasi (Membaca), dan IPA. Hal yang senada diperoleh dari tes nasional AKSI, tetapi lebih buruk pada mata pelajaran Matematika yaitu 77,30 persen, sementara untuk mata pelajaran Literasi (Membaca) 46,80 persen lebih baik dari capaian nasional yaitu sebesar 53,20 persen.

Tabel 1.8
Hasil Tes Kemampuan Berpikir dan Literasi Siswa Madrasah

No.	Jenis tes dan kategori	Capaian (%)	Capaian nasional (%)	Keterangan
1.	Persentase siswa peserta memperoleh di atas skor minimal hasil tes PISA			Persentase menunjukkan yang belum menguasai kompetensi dasar (dibawah level 2)
	• Matematika	31,50	31,40	
	• Membaca	55,40	44,62	
2.	Persentase siswa peserta dari MI kelas IV memperoleh di bawah skor di bawah minimal hasil tes AKSI			Lokasi sampel di Jatim
	• Matematika	77,30	22,90	
	• Membaca	46,80	53,20	
3.	Persentase siswa peserta dari MI tidak lulus tes literasi dasar			Hal yang dinilai: (a) fokus dan dapat mengambil informasi yang dinyatakan dengan jelas; (b) membuat kesimpulan yang jelas; (c) menafsirkan dan
	• L+P	23,00	17,00	
	• Perempuan	17,00	13,00	
4.	Nilai pemahaman berdasarkan kompetensi peserta dari MI			Hal yang dinilai: (a) fokus dan dapat mengambil informasi yang dinyatakan dengan jelas; (b) membuat kesimpulan yang jelas; (c) menafsirkan dan
	• L+P	69,3	72,3	
	• Laki-laki	71,1	75,2	

No.	Jenis tes dan kategori	Capaian (%)	Capaian nasional (%)	Keterangan
	• Perempuan	67,3	69,1	mengintegrasikan ide dan informasi; (d) menulis hasil dikte.

Sumber: Puspendik Kemendikbud, 2018; Sakernas 2017; PISA, dan hasil tes AKSI dan literasi dari program Inovasi Kurikulum

Sejak tahun 2017 Kemendikbud telah melakukan survei untuk mengukur Indeks Integritas Siswa pada jenjang menengah atas, yang hasilnya dapat dilihat pada Gambar 1.29 berikut.



Sumber: Balitbang dan Diklat, Kemendikbud, 2020

Gambar 1.29
Capaian Indeks Integritas Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2017-2019

Nilai indeks 78,02 persen pada tahun 2017 menunjukkan bahwa integritas siswa di Indonesia berada di kategori tinggi. Pada tahun 2018, survei integritas siswa di Indonesia kembali dilakukan dengan capaian sebesar 70,21 persen atau berpredikat baik, tetapi terjadi penurunan. Pada tahun 2019, survei terkait integritas siswa di Indonesia dilakukan survei indeks karakter siswa, yang di dalamnya termasuk komponen integritas. Jumlah siswa yang disurvei 11.287 siswa, yang hasilnya stagnan pada nilai 70,14, sehingga untuk meningkatkan menjadi penting.

Untuk meningkatkan integritas peserta didik (baik dimensi prioritas maupun bukan prioritas) diperlukan sinergitas antara trilogi pusat pendidikan, yaitu: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus sejalan, seirama, senafas, dan sewarna dengan bingkai pembiasaan dan keteladanan.

Pengembangan integritas peserta didik di madrasah dan lembaga Pendidikan keagamaan dilakukan oleh satuan pendidikan, khususnya oleh kepala satuan Pendidikan yang secara terus menerus dan berkesinambungan mengeluarkan kebijakan yang dapat menumbuhkembangkan perilaku integritas, misalnya: dengan menekan perilaku mencontek dengan membuat slogan: "kerja mandiri itu menyenangkan", "mencontek itu tidak asyik", dan "cari bocoran tidak asyik".

Peningkatan integritas siswa dilakukan oleh guru-guru, khususnya guru agama melalui keteladanan. Selain itu, guru membuat "buku siswa" yang ditandatangani oleh orang tua untuk tugas-tugas keagamaan. Peningkatan integritas peserta didik juga harus melibatkan keteladanan orang tua di rumah. Orang tua harus berkomunikasi dengan guru untuk memantau kegiatan peserta didik dalam kegiatan sehari-hari.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah lingkungan strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi (kekuatan) yang memengaruhi hasil capaian yang baik, peluang yang dihadapi, tantangan dan permasalahan (kelemahan) yang dimiliki. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, kelemahan untuk

diperbaiki dan diperhitungkan dalam penyusunan program, tantangan untuk dimanfaatkan sebagai peluang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi mendatang.

1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Tujuan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama diukur menggunakan Indeks Kesalehan Sosial. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini, meliputi:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
<p>1. Peran yang telah dilakukan oleh penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup efektif sehingga menjadi modal yang luar biasa selama ini;</p> <p>2. Pembiasaan nilai kesalehan di lingkungan keluarga terbukti memberi pengaruh yang tinggi, sehingga perlu pelestarian tradisi yang dicontohkan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak sejak dini, seperti ibadah, literasi kitab suci, dan silaturahmi antarsesama;</p> <p>3. Selain penyuluh agama, penyebaran pesan-pesan keagamaan oleh para tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan kontribusi yang berarti. Kondisi faktual ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi</p>	<p>1. Akhir-akhir ini telah bermunculan berbagai platform digital untuk pembelajaran jarak jauh (<i>online</i>) menjadi tantangan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode penyuluhan, yang diterapkan guna menjangkau umat lebih banyak, terutama kaum milenial;</p> <p>2. Penyuluhan agama diarahkan pada kepedulian sosial, penguatan relasi antarmanusia berbeda SARA, etika di ruang publik, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan pada pemerintah;</p> <p>3. Berkembangnya berbagai media sosial seperti TV, instagram, internet, e-koran, memberikan peluang untuk pengembangan jalur media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk</p>

<p>kekurangan jumlah penyuluh agama; dan</p> <p>4. Kegiatan keagamaan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Perhatian Pemerintah sangat tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditunjukkan pada penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam skala regional, nasional, bahkan internasional.</p>	<p>percepatan, perluasan jangkauan, dan promosi pesan-pesan keagamaan, tak terkecuali hingga di daerah 3 T; dan</p> <p>4. Beragam kegiatan keagamaan yang lahir dan berkembang di masyarakat dapat menjadi instrumen untuk membangun jalinan interaksi sesama anak bangsa serta meneguhkan sikap toleransi intra dan antarumat beragama. Melalui sarana tersebut turut pula memupuk dan memperkuat solidaritas kolektif di lingkungan masyarakat, selain dapat pula menjadi ajang kompetitif yang memunculkan semangat sportifitas, baik melalui ajang lomba di tingkat nasional maupun internasional.</p>
Kelemahan	Ancaman/Masalah
<p>1. Metode penyuluhan yang dilakukan selama ini masih konvensional, mengandalkan pertemuan tatap muka yang membatasi cakupan kelompok sasaran penyuluhan yang mudah dijangkau;</p> <p>2. Arah pembinaan masih fokus pada ritual keagamaan. Materi penyuluhan kesalehan sosial belum banyak menjadi fokus penyuluhan agama;</p>	<p>1. Rendahnya kompetensi penyuluh agama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menggunakan platform digital. Kelemahan dalam kompetensi pedagogik dan metode inovasi penyuluhan oleh para penyuluh agama ini dapat menyebabkan ketertinggalan dalam</p>

<p>3. Belum adanya sistem pengendalian dan <i>monitoring</i> dalam penyiaran pesan-pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diatasi sejak dini; dan</p> <p>4. Adanya kegiatan keagamaan yang kadang-kadang disalahgunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan politik. Kegiatan keagamaan yang melibatkan umat secara massal yang kurang terkendali dapat menimbulkan konflik atau kerusakan tatanan sosial.</p>	<p>menangkap ceruk pasar dakwah keagamaan atau bahkan dapat berakibat pada penyampaian materi yang tidak otoritatif dan tidak maksimal;</p> <p>2. Materi penyuluhan dengan nilai kesalehan sosial yang tidak seimbang akan menyebabkan konten dakwah keagamaan yang kering dan tidak sesuai dengan semangat zaman;</p> <p>3. Belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan bagi rohaniwan dan tokoh-tokoh agama dapat berakibat pada rendahnya kualitas konten pesan keagamaan, yang selanjutnya berakibat kepada pendangkalan dalam pemahaman keagamaan di kalangan sebagian umat beragama; dan</p> <p>4. Masih ada kegiatan keagamaan yang mengarah kepada penyimpangan dan konservatisme ajaran agama yang mengarah kepada eksklusivisme dan esktrimisme beragama.</p>
---	---

Memperhatikan pontensi yang dimiliki, maupun kelemahan, dan peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka permasalahan strategis dalam Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama ke depan perlu difokuskan kepada: (1) meningkatkan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama

dalam penggunaan *platform digital* untuk penyuluhan daring (*on-line*), (2) revitalisasi pembinaan keumatan dengan memperkuat kegiatan dan penyuluhan pada aspek kesalehan sosial; (3) standarisasi kompetensi bagi agen penyiaran pesan keagamaan, (4) optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dan (5) pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

1.2.2 Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
<p>1. Sudah adanya dasar hukum pada tingkat implementasi dalam bentuk Peranturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;</p> <p>2. Praktik kehidupan kerukunan umat beragama telah banyak ditunjukkan dari budaya kearifan lokal (adat istiadat) dan nilai-nilai lokal (seperti</p>	<p>1. Kedudukan hukum PBM belum mengikat Pemda, sehingga peningkatan status hukum PBM menjadi Perpres menjadi hal penting dalam usaha pemberdayaan FKUB;</p> <p>2. Kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu diangkat dan ikut mewarnai pola-pola kerukunan yang bersifat nasional dan dapat dijadikan sebagai modal untuk mewujudkan kerukunan nasional misalnya melalui program GNHR;</p> <p>3. Antusiasme masyarakat untuk memperoleh tuntunan moderasi beragama dalam</p>

<p>adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah di Sumatera Barat, Pela Gadong di Maluku, Tongkonan di Tana Toraja) yang sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai khazanah kekayaan budaya bangsa;</p> <p>3. Telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di pusat dan daerah, desa sadar kerukunan, yang didukung dengan kerja sama nasional dan internasional. FKUB telah berhasil menciptakan kerukunan umat beragama melalui perannya dalam pengembang toleransi beragama (promosi), pemberian advokasi, penasihat dan pembimbing toleransi (konsultasi), serta penengah yang adil dan bijaksana (arbitrasi);</p> <p>4. Aktor-aktor yang terhimpun dalam FKUB pada umumnya memiliki pengaruh yang besar terhadap umat beragamanya masing-masing;</p> <p>5. Dialog kerukunan telah efektif dalam memperkuat toleransi dan pencegahan konflik umat beragama;</p> <p>6. Referensi dan sumber belajar tentang ilmu keagamaan yang</p>	<p>rangka menciptakan kerukunan beragama cukup tinggi, sehingga implementasi gerakan moderasi beragama ditunggu;</p> <p>4. Telah diterbitkan buku Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama yang memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep dan indikatornya (tidak sekadar kerukunan umat beragama), informasi pengalaman empirik, dan strategi penguatan dan panduan implementasinya;</p> <p>5. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi peluang yang perlu diantisipasi penggunaannya untuk menyebarluaskan isu tentang kerukunan umat beragama. Penguatan dialog kerukunan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi.</p> <p>6. <i>Digital database</i> kerukunan umat beragama secara nasional diperlukan dalam memetakan deteksi potensi konflik umat beragama, serta mengiringinya dengan pemberdayaan dialog kerukunan di lingkungan masyarakat yang mengangkat materi bina damai dan kerukunan; dan</p>
---	---

<p>memuat kerukunan umat beragama telah diterbitkan dalam bentuk buku maupun <i>digital book</i> dan didistribusikan ke daerah; dan</p> <p>7. Banyak khazanah budaya nusantara sebagai aktualisasi dari nilai keagamaan yang diadopsi oleh budaya lokal.</p>	<p>7. Budaya lokal yang sarat dengan nilai agama dapat dijadikan instrumen untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan keagamaan yang moderat.</p>
Kelemahan	Ancaman/Masalah
<p>1. Belum semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melaksanakan amanat PBM secara optimal, khususnya terkait kebijakan anggaran kerukunan umat beragama; sementara itu kasus konflik dan intoleransi serta ketidakrukunan hidup beragama banyak terjadi pada tingkat lokal;</p> <p>2. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural, berpotensi memunculkan permasalahan yang disebabkan oleh gesekan yang berlatar belakang SARA;</p> <p>3. Peran FKUB lebih fokus kepada penyelesaian konflik, sementara cakupan moderasi beragama lebih luas;</p> <p>4. Sebagian besar aktor FKUB belum memahami konsep, indikator, strategi, dan implementasi moderasi beragama;</p>	<p>1. Pemahaman yang dangkal tentang peraturan perundangan tentang kerukunan beragama, yang disertai asumsi atau pra pemahaman yang sempit dikhawatirkan dapat mengarah kepada pemicu konflik, terutama bagi para personal di lingkaran aktor agama atau pemerintahan;</p> <p>2. Respon penanganan konflik dan ketidakrukunan baik yang bersifat intern maupun ekstern antarumat beragama secara komprehensif, sinergis, berkesatupaduan, cepat, dan berkesinambungan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal;</p> <p>3. Gerakan sebagian aktor yang berwawasan radikal juga terus terjadi dan mempengaruhi aktor-aktor lainnya yang tergabung</p>

<p>5. Dialog kerukunan umat beragama belum maksimal dalam menyiarkan moderasi beragama;</p> <p>6. Konten buku dan referensi ilmu keagamaan yang memuat kerukunan masih bersifat teoritis dan belum secara praktis serta belum maksimal dimanfaatkan oleh satuan pendidikan; dan</p> <p>7. Belum diidentifikasi dan dipetakan dengan baik budaya lokal yang bernuansa keagamaan.</p>	<p>dalam FKUB;</p> <p>4. Belum tersedia paket pelatihan terstandar bagi aktor kerukunan umat beragama yang dapat dipakai instruktur dalam menyelenggarakan pelatihan;</p> <p>5. Dialog kerukunan umat beragama belum diselenggarakan secara maksimal di ruang publik. Belum maksimalnya dialog kerukunan lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi sebagai pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama;</p> <p>6. Buku dan referensi ilmu keagamaan belum cukup menampilkan contoh konkret dan praktik hidup rukun antarumat beragama; dan</p> <p>7. Apabila tidak dilakukan pembinaan, nilai-nilai budaya lokal dapat bertentangan dengan ajaran agama.</p>
---	---

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul pada pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang perlu diangkat adalah: (1) perlu ditingkatkannya status dan cakupan peraturan perundangan tentang kerukunan umat beragama menjadi

Peraturan Pemerintah tentang Moderasi Beragama yang didukung dengan UU tentang Pelindungan Umat Beragama; (2) penjabaran konsep moderasi beragama ke dalam tataran implementasi beserta contoh konkritnya disesuaikan dengan karakteristik agama masing-masing; (3) peningkatan kapasitas FKUB dalam menyampaikan pesan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (4) meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya dalam pengendalian konflik; (5) mengendalikan konten moderasi beragama untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama; dan (6) penyebarluasan gagasan dan contoh moderasi beragama melalui berbagai metode dan saluran media sosial bahkan hingga pada satuan pendidikan.

1.2.3 Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Capaian tujuan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata diukur dengan tiga indikator, yaitu: (1) Indeks Layanan Keagamaan; (2) Indeks Kepuasan Layanan KUA; dan (3) Indeks Kepuasan Layanan Jaminan, Perlindungan, dan Pengawasan Produk Halal. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

Potensi/Kekuatan	Tantangan
<p>1. Kebiasaan membaca kitab suci menjadi modal masyarakat untuk memperoleh layanan kehidupan keagamaan secara kontinu. Penyediaan kitab suci sudah dilakukan 2.749.282 buah kitab suci dan buku keagamaan untuk seluruh agama dan segenap lapisan masyarakat yang membutuhkan;</p> <p>2. Rumah ibadah sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Fungsi</p>	<p>1. Peta kebutuhan layanan keagamaan sangat penting sebagai dasar intervensi kebijakan, sehingga diketahui segmen masyarakat yang menjadi prioritas sasaran layanan. Misalnya kaum difabel (tuna netra), Daerah 3 T, dan seterusnya;</p> <p>2. Rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dan ramah (anak, disabilitas, lansia);</p> <p>3. Perkembangan digitalisasi</p>

<p>rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik;</p> <p>3. Pelayanan kehidupan beragama menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah sampai tingkat kecamatan dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, telah dibangun 5.945 KUA. Pelayanan keagamaan pada KUA sebagian besar berkaitan dengan pencatatan nikah di samping tugas lainnya;</p> <p>4. Pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimwin telah dilakukan bekerja sama dengan puskesmas, KPPA, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan jangkauan sasaran layanan yang diberikan;</p> <p>5. Pelayanan bimbingan keluarga telah terintegrasi dengan semua layanan yang ada;</p> <p>6. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diterbitkan agar penyelenggaraan JPH memberikan kenyamanan,</p>	<p>berpotensi untuk dimanfaatkan dalam mendukung dalam meningkatkan pelayanan keagamaan di KUA;</p> <p>4. Bimwin menjadi kegiatan pendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai prasyarat membangun keluarga yang tangguh;</p> <p>5. Pelayanan bimbingan keluarga perlu diperluas agar menjangkau kalangan remaja melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;</p> <p>6. Kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi dan menggunakan produk halal sudah meningkat. Namun, masih banyak produk yang beredar tetapi belum memiliki sertifikat halal. Potensi produk halal yang belum disertifikasi masih tinggi, sehingga dapat menghasilkan PNBK; dan</p> <p>7. PTK mempunyai peran strategis dalam melakukan pemeriksaan produk halal. Antusiasme perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang lain untuk menjadi laboratorium pengujian produk halal sangat tinggi.</p>
--	---

<p>keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal; dan</p> <p>7. Pengkajian halal suatu produk telah mendorong berdirinya pusat riset halal atau lembaga pemeriksa halal di seluruh dunia. LPH menjadi sangat penting dalam manajemen pengelolaan halal di suatu Negara.</p>	
Kelemahan	Ancaman/Masalah
<p>1. Kecukupan pengadaan kitab suci (termasuk bagi tuna netra), keterbukaan informasi, keterjangkauan penyebaran, dan efektifitas sosialisasi pelayanan kitab suci masih dianggap belum memadai karena data pendukung belum akurat; dan sistem informasi belum sempurna;</p> <p>2. Pembinaan kepada pengelola rumah ibadah belum maksimal dilakukan;</p> <p>3. Anggaran pendukung operasional KUA Kecamatan belum optimal dan kualitas sumber daya manusia pendukungnya terbatas;</p>	<p>1. Pelayanan kitab suci belum memenuhi standar pelayanan yang mencakup: penyediaan, penyebaran dan pengawasan;</p> <p>2. Penyediaan rumah ibadah tidak dilakukan sepenuhnya oleh Kemenag, hanya memberikan bantuan operasional;</p> <p>3. Sekitar 7,08 persen gedung KUA sudah rusak berat dan 1.149 KUA belum memiliki gedung sendiri. Sehingga pelayanan KUA di gedung tersebut belum berjalan optimal. kualitas sumber daya manusia pendukungnya terbatas;</p>

<p>4. Terbatasnya jumlah fasilitator (yang bersertifikat) dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dan sebagian besar peserta kesulitan dalam mendapatkan izin 2 (dua) hari kerja dari tempat bekerja;</p> <p>5. Bimbingan keluarga belum efektif dalam membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera (sakinah), karena jangkauan sarannya masih terbatas;</p> <p>6. Pemerintah mengambil tanggung jawab layanan produk halal, tetapi belum didukung dengan organisasi yang memadai sehingga belum efektif. Perangkat pelayanan registrasi dan sertifikasi halal baru berjalan sejak tahun 2019, dengan dikeluarkannya PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal; dan</p> <p>7. LPH saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh LPPOM.</p>	<p>4. Anggaran untuk Bimbingan Perkawinan Pranikah hanya teralokasi 7.37% dari rata-rata peristiwa nikah 2.000.000 pasang per tahun;</p> <p>5. Bimbingan keluarga sudah dilakukan pada pasangan dalam keluarga namun belum banyak dilakukan pada remaja;</p> <p>6. Struktur kelembagaan pendukung ditingkat daerah belum dibentuk; dan</p> <p>7. Belum ada pemberdayaan PTK dan pusat penelitian lainnya untuk dikembangkan menjadi LPH yang ikut berperan aktif dalam pemeriksaan kehalalan produk.</p>
--	--

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada: (1) digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses; (2) peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan operasionalnya; (3) peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran; (4) pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung

layanan produk halal; (5) pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal.

1.2.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Perbaikan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendorong dalam peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.

Potensi/Kekuatan	Tantangan
<ol style="list-style-type: none"> Potensi dana sosial keagamaan terus meningkat setiap tahun; Upaya untuk mengedukasi umat beragama dalam meningkatkan partisipasi dana sosial keagamaan telah dilakukan; Adanya insentif penyaluran dana sosial keagamaan untuk mengurangi pajak sudah diberikan oleh pemerintah; dan Pemberdayaan ekonomi keuangan syariah berpotensi untuk dikembangkan mengingat besarnya jumlah umat Islam di Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pembinaan lembaga dana sosial keagamaan dilakukan secara masif; Jumlah orang yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam dana sosial keagamaan masih besar; Dana sosial keagamaan dapat dimanfaatkan dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan; dan Sektor keuangan syariah dapat berkembang dan diminati umat Islam.
Kelemahan	Ancaman/Masalah
<ol style="list-style-type: none"> Potensi dana sosial ekonomi keagamaan umat yang besar belum terdata dengan baik. Misalnya angka pengumpulan dana zakat yang dihitung baru melalui BAZNAS, sementara masyarakat menyalurkan dana zakatnya di berbagai lembaga zakat dan bahkan langsung ke mustahik; 	<ol style="list-style-type: none"> Dana sosial keagamaan yang terkumpul belum dikelola secara optimal dalam meningkatkan ekonomi umat; Jumlah umat yang menyalurkan dana sosial keagamaan relatif tidak meningkat; Tingkat pemahaman umat Islam tentang layanan

<p>2. Masyarakat masih menemui maraknya praktik penyalahgunaan dana sosial yang terkumpul karena tidak terlapor secara lengkap;</p>	<p>lembaga keuangan syariah masih rendah, sementara itu sosialisasi yang dilakukan belum efektif; dan</p>
<p>3. Masih adanya lembaga pengelola dana sosial keagamaan yang belum menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i>, pada satu sisi dapat menghambat kepercayaan masyarakat; dan</p>	<p>4. Belum maksimalnya bidang investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.</p>
<p>4. Lembaga keuangan syariah yang sudah dikembangkan belum dimanfaatkan secara optimal.</p>	

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul, isu strategis yang perlu diangkat adalah: (1) menyusun regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan; (2) meningkatkan partisipasi lembaga keuangan dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan; dan (3) edukasi dan sosialisasi pengelolaan dana sosial keagamaan kepada umat beragama.

1.2.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah, sebagai berikut:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
<p>1. Pendaftaran calon jemaah haji semakin meningkat. Melalui Siskohat, sistem pendaftaran dan pelaporan haji terpadu sangat intensif;</p>	<p>1. Peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji;</p>
<p>2. Tingginya antusiasme</p>	<p>2. Perbedaan kondisi Indonesia</p>

<p>masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji menjadikan masyarakat antusias dalam mencari informasi yang berkaitan dengan ibadah haji;</p> <p>3. Telah dilakukan revitalisasi satuan tugas operasional untuk memastikan jemaah haji memperoleh layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi dan transportasi;</p> <p>4. Bimbingan manasik haji kepada calon jemaah haji dan umrah sudah dilakukan secara intensif;</p> <p>5. Adanya peningkatan biro penyelenggaraan haji dan umrah yang siap memfasilitasi jemaah dalam persiapan dan pelaksanaan proses ibadah haji dan umrah;</p> <p>6. Proses perizinan PPIU dilakukan secara elektronik atau <i>online</i>; dan</p> <p>7. Kemenag telah menetapkan Lembaga Akreditasi PPIU.</p>	<p>dengan Arab Saudi sering kali menjadi permasalahan yang tidak terduga, sehingga perlu penanganan yang spesifik dan cepat tanggap;</p> <p>3. Sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi;</p> <p>4. Bimbingan manasik haji dilakukan melalui teknologi dan informasi;</p> <p>5. Peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi diperlukan dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu;</p> <p>6. PPIU semakin banyak terbentuk dan diperlukan umrah digital untuk mendukung layanan umrah; dan</p> <p>7. Semakin banyak nonPPIU memproses perizinan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.</p>
Kelemahan	Ancaman/Masalah
<p>1. Integrasi rekam kesehatan jemaah dengan sistem aplikasi informasi terpadu masih perlu ditingkatkan;</p> <p>2. Petugas haji belum maksimal dibekali dengan kemampuan manajemen tanggap darurat;</p> <p>3. Otoritas jasa layanan</p>	<p>1. Kuota haji yang tersedia relatif stagnan sehingga memperpanjang waktu tunggu keberangkatan calon jemaah haji. Upaya untuk meningkatkan kuota telah dilakukan terus menerus akan tetapi hasil yang</p>

<p>pemerintah Arab Saudi sehingga diperlukan koordinasi yang kuat;</p> <p>4. Pembinaan pasca pelaksanaan haji dan umrah belum diprogramkan untuk mempertahankan kualitas pengamalan ajaran agama secara berkesinambungan;</p> <p>5. Sistem pengendalian dan pengawasan biro penyelenggaraan ibadah haji dan umrah belum terintegrasi dalam satu aplikasi;</p> <p>6. Jumlah SDM bidang umrah tidak proporsional; dan</p> <p>7. Izin PPIU telah dibuka namun tidak dilengkapi dengan dana penerimaan PNBPN.</p>	<p>diperoleh terbatas;</p> <p>2. Pembekalan petugas haji masih dilakukan secara konvensional;</p> <p>3. Jumlah tenda sebagai tempat akomodasi yang tersedia masih terbatas;</p> <p>4. Pembinaan pasca pemulangan haji belum dilakukan mengingat keterbatasan alokasi dan petugas;</p> <p>5. Masih banyak biro penyelenggara ibadah haji dan umrah yang curang sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban;</p> <p>6. PPIU semakin banyak namun sistem belum terintegrasi; dan</p> <p>7. Adanya COVID-19 menyebabkan PPIU mengalami permasalahan dalam bisnisnya.</p>
---	---

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada: (1) efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji; (2) peningkatan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji; (3) peningkatan respon darurat; (4) penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi; (5) penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah; dan (6) peningkatan kerja sama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.



Gambar 1.30

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019

1.2.6 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

Terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagai berikut:

Potensi/ Kekuatan	Tantangan
<p>1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja sudah berjalan dengan baik;</p> <p>2. Dalam pengelolaan keuangan negara, Kemenag sudah mencapai opini WTP terhadap LKKA dari tahun 2016-2018;</p> <p>3. Dalam pengelolaan data, sudah digunakan teknologi dan informasi era 4.0 secara parsial pada masing-masing satuan kerja baik di Pusat maupun di</p>	<p>1. Karena sentralistik, cakupan pembinaannya mencapai 4.593 satuan kerja yang tersebar di seluruh provinsi, lingkup pengawasan yang sangat besar;</p> <p>2. Potensi PNEBP yang sangat besar, termasuk pengelolaan asrama haji, pendidikan, dan jaminan produk halal, belum dapat digali secara optimal;</p>

<p>daerah;</p> <p>4. Penerapan zona integritas dan budaya kinerja yang semakin baik merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan RB di lingkungan Kemenag;</p> <p>5. Pelaksanaan audit berbasis risiko sudah sesuai dengan <i>best practices</i> yaitu pelaksanaan pengawasan diarahkan dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, yang didukung dengan program advokasi;</p> <p>6. Peran penelitian kebijakan telah mendukung peningkatan kinerja organisasi. Beberapa hasil penelitian telah berhasil dikemas menjadi produk naskah kebijakan (<i>policy paper</i>) dan <i>policy brief</i> untuk mendukung perumusan kebijakan; dan</p> <p>7. Kesepahaman antara Balitbang dan Diklat sebagai lembaga <i>think tank</i> internal Kemenag dengan unit organisasi menjadi bentuk komitmen atas pemanfaatan hasil penelitian kebijakan.</p>	<p>3. Perkembangan TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan ketepatan data yang dikumpulkan, serta mengintegrasikan data yang ada;</p> <p>4. Manajemen kinerja dan <i>merit system</i> yang selaras antara Pusat hingga daerah dilakukan dalam upaya perbaikan kinerja;</p> <p>5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam bentuk audit kinerja berbasis tugas fungsi, audit kinerja program, audit tematik dan lainnya mampu menghasilkan perbaikan tata kelola yang efektif dan akuntabel;</p> <p>6. Hasil penelitian kebijakan memiliki potensi besar untuk digunakan dalam perumusan kebijakan; dan</p> <p>7. Komunikasi yang intens dengan unit teknis terkait, terkait dalam proses penelitian mulai dari perumusan masalah sampai dengan hasil penelitian.</p>
<p>Kelemahan</p>	<p>Ancaman/Masalah</p>
<p>1. Sistem komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tepat belum diformulasikan;</p>	<p>1. Dengan kompleksnya jumlah satuan kerja, proses koordinasi Reformasi Birokrasi belum diikuti keterlibatan pimpinan secara</p>

<p>2. Pengelolaan aset BMN belum tertib dalam menginventarisir barang;</p> <p>3. Koordinasi, sinkronisasi, kemutakhiran data masih lemah;</p> <p>4. Belum memiliki strategi komprehensif dalam penerapan nilai-nilai budaya kinerja;</p> <p>5. Pemahaman ASN Kemenag tentang manajemen risiko dan pengendalian intern sehingga masih terjadi berbagai penyimpangan setiap tahunnya;</p> <p>6. Proporsi penelitian yang dirancang khusus sebagai penelitian kebijakan masih terbatas; dan</p> <p>7. Penelitian yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak dapat secara cepat untuk menjawab berbagai permasalahan kebijakan yang mendesak.</p>	<p>komprehensif;</p> <p>2. Sebagian aset hak milik masih diakui oleh pihak lain, dan lambannya proses alih status kepemilikan;</p> <p>3. Data yang dikumpulkan terjadi duplikasi karena program aplikasi yang digunakan bervariasi, sehingga susah untuk diintegrasikan;</p> <p>4. Belum maksimal upaya yang dilakukan untuk mendorong perubahan secara nyata penerapan budaya kinerja, terutama satuan kerja di daerah;</p> <p>5. Manajemen risiko dan pengendalian internal menjadi perhatian pimpinan satuan kerja;</p> <p>6. Masih lemahnya kesadaran akan pemberian prioritas pada suatu isu atau masalah strategis yang diperlukan oleh pelaksana program; dan</p> <p>7. Perumusan kebijakan membutuhkan waktu yang cepat, sehingga diperlukan kecepatan untuk menghasilkan naskah kebijakan. Model penelitian yang membutuhkan waktu lama tidak akan laku untuk perumusan kebijakan.</p>
--	---

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peningkatan tata kelola pemerintahan kedepan lebih difokuskan kepada: (1) peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif; (2) peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang *valid, reliabel, uptodate*, dan terintegrasi; (3) pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*); (4) penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; (5) peningkatan kualitas hasil penelitian sebagai rumusan kebijakan yang didukung dengan data akurat.

1.2.7 Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pemerataan layanan pendidikan di Kemenag mencakup pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan. Berikut merupakan beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat mendorong peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan telah membantu penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun dan menjangkau peserta didik dari keluarga miskin; 2. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas sudah dilakukan melalui pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan program kesetaraan; 3. Melalui madrasah dan pendidikan keagamaan telah menjangkau semua lapisan masyarakat, umat beragama di Indonesia dapat: (1) mengekspresikan identitas	1. Pemerintah menjamin akses di tingkat Wajar Dikdas 12 Tahun dengan BOS dan KIP; 2. Peningkatan kesiapan belajar siswa Pra-Sekolah; 3. Diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran; 4. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran; 5. Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi

<p>budaya; (2) menempuh pendidikan; (3) mendalami ajaran agama; (4) meretas jalan kultural yang mendorong proses mobilitas sosial; dan (5) menghasilkan sarjana-sarjana agama yang telah berperan dalam pembangunan melalui berbagai profesi;</p> <p>4. Pemerintah telah memberikan bantuan operasional atau BOS, yang menjamin satuan pendidikan memperoleh anggaran untuk membiayai operasional dan peningkatan mutu pendidikan. Melalui PIP, telah disalurkan bantuan afirmasi kepada peserta didik yang kurang mampu dan ini telah berhasil mempertahankan peserta didik tidak putus sekolah.</p> <p>5. Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan telah banyak berperan dalam menuntaskan Wajar Dikdas 12 Tahun melalui PDF/Muadalah dan pendidikan kesetaraan;</p> <p>6. Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan di Pesantren dan satuan pendidikan lainnya telah berhasil menjadi alternatif model pembelajaran non-formal untuk menuntaskan Wajar Dikdas 12 Tahun bagi peserta didik yang</p>	<p>dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat; dan</p> <p>6. Data Dapodik menunjukkan bahwa masih ada sekitar 8 juta ATS. Pendidikan kesetaraan berpotensi besar untuk menampung ATS tersebut agar memperoleh pendidikan. Tantangannya adalah memperoleh data tersebut dan menarik kembali ATS tersebut ke dalam sistem pendidikan.</p>
--	--

tidak memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal.	
Kelemahan	Ancaman/Masalah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenaikan APK belum diikuti dengan peningkatan mutunya. Masih banyaknya satuan pendidikan yang belum optimal dalam meningkatkan mutunya; 2. Rendahnya tingkat “kesiapan belajar (<i>readiness to learn</i>)” di jenjang sekolah dasar; 3. Sebagian besar madrasah dan pendidikan keagamaan adalah swasta yang kualitas guru dan sarana prasarannya belum memadai; 4. Bagi sebagian satuan pendidikan, jumlah dana BOS belum mencukupi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah dana PIP yang tersedia belum sebanding dengan jumlah peserta didik yang membutuhkan di lapangan karena belum sinkronnya data DTKS dengan data pendidikan di Kemendiknas; 5. Lokasi Pesantren berada di daerah terpencil, sehingga kurangnya akses dan kesempatan waktu yang tersedia. Di samping itu, jaminan mutu kelembagaan pada Pesantren masih rendah; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses pendidikan yang berkualitas memberikan kontribusi dalam pengukuran IPM; 2. Sebagian besar siswa belum sempat memperoleh pendidikan di tingkat PAUD (termasuk TK dan RA); 3. Kualitas guru dan sarana prasarannya belum optimal, 70% belum memiliki laboratorium, 68% belum memiliki perpustakaan sendiri, sebagian besar didukung oleh guru Non PNS (81,8%), dan persebaran guru PNS masih terpusat di pulau Jawa; 4. Proporsi dana BOS yang disediakan hanya mencukupi sebesar 30% dari total kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Penyaluran PIP sebagian besar dilakukan oleh Pusat sehingga proses distribusinya membutuhkan waktu yang lama; 5. Skema pendanaan APBN berbasis mutu dalam Pesantren belum mengikutsertakan peran dan partisipasi swasta dan/atau

6. Data ATS sebagian besar karena putus sekolah, sehingga datanya berada pada sekolah sebelumnya;	masyarakat; dan 6. ATS belum sepenuhnya diperhatikan karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data dengan satuan pendidikan lainnya.
---	---

Memperhatikan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat mempengaruhinya, maka peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan perlu difokuskan kepada (1) afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi: (a) peserta didik di daerah 3 T dan (b) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan; (2) pemberian BOS, bantuan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran; (3) diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali; dan (4) mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.



Gambar 1.31

Siswa MI Merasugun Asso Walesi, Papua

1.2.8 Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan

Berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Penerapan kurikulum 2013 merintis pelaksanaan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir;	1. Metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir dapat diterapkan tanpa mengubah kurikulum yang berlaku;
2. Pengintegrasian kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam soal-soal UN, telah mendorong guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir;	2. Meningkatkan kemampuan berpikir dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan;
3. Sesuai dengan SNP, guru minimal berkualifikasi ijazah S1 dan memiliki sertifikasi kompetensi. Lebih dari 90% guru sudah memenuhi kualifikasi minimal tetapi baru 47% yang memenuhi kompetensi;	3. Upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan melalui penyelenggaraan PPG;
4. Pemenuhan standar nasional pendidikan memberikan kontribusi kepada capaian nilai akreditasi satuan pendidikan;	4. Pada akhir tahun 2019, satuan pendidikan yang memperoleh predikat A dan B antara 58,80-68,98 %, berarti masih cukup banyak satuan pendidikan yang belum memperoleh akreditasi yang diharapkan;
5. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, sesuai dengan tujuan	5. Moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial yang ditandai dengan stagnannya Indeks KUB yaitu disekitar 73%;
	6. Peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan

<p>yang digariskan dalam peraturan perundangan;</p> <p>6. Perluasan cakupan mata pelajaran agama ditambah dengan “budi pekerti” dimaksudkan untuk meningkatkan karakter dan etika peserta didik melalui pelajaran agama;</p> <p>7. Mutu pendidikan tinggi keagamaan dapat diukur dengan daya serap lulusannya di dunia kerja dan nilai akreditasinya;</p> <p>8. Peningkatan dosen yang berijazah S3 pada PTK cukup berarti dikarenakan adanya bantuan beasiswa; dan</p> <p>9. Publikasi artikel ilmiah sudah banyak dihasilkan pada tingkat nasional.</p>	<p>kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>7. Daya serap lulusan PTK cukup menggembirakan (82,20%), tetapi perolehan akreditasinya belum menggembirakan. Pada akhir 2018, program studi yang terakreditasi minimal B baru 51,79%, dan sebagian besar yang belum memenuhi akreditasi tersebut adalah PTK swasta;</p> <p>8. Program 5.000 Doktor menghasilkan peningkatan dosen yang berijazah S3; dan</p> <p>9. Publikasi artikel ilmiah hanya sebagian kecil yang diterima di jurnal internasional.</p>
Kelemahan	Ancaman/Masalah
<p>1. Kurikulum 2013 belum berhasil meningkatkan kemampuan berpikir (nilai UN bahkan menurun);</p> <p>2. Hasil tes PISA menunjukkan kemampuan berpikir siswa pada Matematika, IPA, dan Bahasa sangat rendah. Metode pembelajaran masih fokus pada tingkat menghafal dan memahami tingkat rendah;</p> <p>3. Tingginya persentase guru yang tidak memenuhi kompetensi karena sebagian besar satuan</p>	<p>1. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah salah satu kemampuan yang diperlukan abad ke-21, apabila tidak dikembangkan akan sangat memengaruhi kualitas angkatan kerja;</p> <p>2. Apabila kemampuan seperti ini tidak dibina sejak tingkat sekolah dasar, maka ini akan memengaruhi hasil belajar pada tingkat yang lebih tinggi;</p> <p>3. Upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan</p>

<p>pendidikan adalah swasta didukung dengan guru Non-PNS yang standar perekrutannya oleh Madrasah/Sekolah atau Yayasan;</p> <p>4. Masih rendahnya satuan pendidikan mutu (terutama yang swasta). Pendirian LAM untuk mengatasi keterbatasan tersebut terkendala oleh peraturan;</p> <p>5. Pelajaran agama belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam memperkuat moderasi beragama. Moderasi beragama belum menjadi fokus pembelajaran pendidikan agama;</p> <p>6. Muatan pendidikan agama masih fokus pada pembelajaran agama, maka hasil pendidikan karakter belum optimal;</p> <p>7. Sebagian pendidikan keagamaan belum memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan;</p> <p>8. Sampai dengan tahun 2019, Dosen yang berijazah S3 sebanyak 12,29%. Jumlah ini belum mengembirakan dari target yang ingin dicapai; dan</p> <p>9. Kurangnya pembinaan dalam penulisan publikasi ilmiah yang bertaraf internasional.</p>	<p>melalui penyelenggaraan PPG, namun hasilnya belum optimal karena: (a) jumlah LPTK yang memenuhi syarat menyelenggarakan PPG terbatas; (b) biaya penyelenggaraannya terbatas dibanding dengan kebutuhan; dan (c) tingkat kelulusannya rendah;</p> <p>4. Kapasitas BAN-SM untuk menyelenggarakan akreditasi masih terbatas;</p> <p>5. Belum lengkapnya pengaturan pendidikan agama dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (hanya 7 pasal). Di samping itu, belum terpenuhinya guru pendidikan agama yang kompeten, manajemen guru agama yang tidak berada satu naungan instansi, dan kurangnya dosen pendidikan agama di PTKN;</p> <p>6. Pendidikan karakter belum diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan;</p> <p>7. Masih terbatasnya pendidik yang memenuhi kualifikasi minimal, sarana prasarana pembelajaran yang terbatas, dan belum adanya lembaga</p>
---	---

	<p>akreditasi yang mengukur mutunya. Rendahnya perolehan akreditasi tersebut, dikarenakan (a) masih rendahnya proporsi dosen yang berpendidikan S3, (b) terbatasnya kapasitas BAN-PT dalam menyelenggarakan akreditasi, (c) masih sedikitnya jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan, (d) belum dipilahnya sistem evaluasi PTK antara yang <i>teaching university</i>, <i>vocational university</i>, dan <i>research university</i>;</p> <p>8. Rendahnya capaian ini disebabkan karena (a) masih banyak peserta program yang belum selesai dan (b) peminat program ini berkurang karena tidak dilengkapi dengan biaya kompensasi tunjangan profesi; dan</p> <p>9. Terbatasnya biaya penelitian sehingga mengakibatkan kurangnya minat mahasiswa dan dosen untuk mempublikasikan artikel ilmiah.</p>
--	---

Berdasarkan pembahasan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat mempengaruhinya, maka ke depan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan kepada: (1) penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung; (2) peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model

inovatif dalam pembelajaran; (3) peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik; (4) peningkatan kualitas mental/karakter siswa; dan (5) peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.



Gambar 1.32
Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA

2.1 Visi Kementerian Agama

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kemenag mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
4. Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
6. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah

Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.

Yang dimaksud “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”.

2.2 Misi Kementerian Agama

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Renstra ini perlu dikutip sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:


1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan, yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5);
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5)
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1)
6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8)

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kemenag tahun 2020-2024, Kemenag berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang agama, Kemenag merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kemenag akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan Khalik-Nya, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Kemenag terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang profesional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan sekaligus pelaksana dari semua misi yang dicanangkan. Dengan perpaduan seluruh misi yang dicanangkan, maka diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang visi Kementerian Agama akan dapat diwujudkan.



Gambar 2.1

Hubungan antara Misi Kemenag dengan Misi Presiden-Wakil Presiden

2.3 Tujuan Kementerian Agama

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kemenag menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas umat beragama menjalankan ibadah ritual dan sosial;

2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Agama

Dalam rangka mencapai 6 (enam) Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kemenag menetapkan 13 Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama pada tahun 2024 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.	Indeks kesalehan umat beragama.

2. Tujuan 2: Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.	Indeks kerukunan umat beragama.
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya.	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya.

3. Tujuan 3: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.	1. Indeks kepuasan layanan KUA; 2. Tingkat kepuasan layanan sertifikasi produk halal; dan 3. Indeks kepuasan layanan ibadah haji.
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan.

4. Tujuan 4: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran.	1. Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: a. Literasi; dan b. Numerasi. 2. Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: a. Membaca; b. Matematika; dan c. Sains.
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan.	1. APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha; 2. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 3. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; 4. APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman; 5. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		Pasraman; 6. APM MTs/Wustha/SMPK/ Madyama Widya Pasraman; 7. APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman; dan 8. APK PTK/Ma'had Aly.
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik.	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP.
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan.	1. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B; 2. Persentase MTs/Wustha/SMPK/Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B; 3. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B; dan 4. Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul.
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa.	Indeks karakter siswa.

5. Tujuan 5: Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas.	1. Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional; 2. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan; 3. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional; dan 4. Persentase publikasi ilmiah di

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		jurnal internasional yang disitasi.

6. Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.	1.Predikat opini laporan keuangan; dan 2.Nilai reformasi birokrasi.
SS13	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>policy paper</i>).

2.5 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dalam pelaksanaan Renstra Kemenag Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kemenag dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran strategis. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalahan umat beragama	1. Intensitas Ritual 2. Kepedulian Sosial 3. Relasi antar manusia 4. Etika dan budi pekerti	Survei	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat
2.	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	1. Toleransi 2. Kesetaraan 3. Kerja sama	Survei	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Balitbang dan Diklat	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat
3.	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	1. Akomodatif terhadap budaya 2. Penurunan Konflik	Survei	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	a. Indeks kepuasan layanan KUA	Alat ukur sesuai dengan Permenpan RB No. 14/2017: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Peningkatan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana	Survei	Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Balitbang dan Diklat Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		b. Tingkat kepuasan layanan produk halal	1. Registrasi 2. Sertifikasi	Survei Internal	BPJPH	Hasil Survei Internal BPJPH
		c. Indeks kepuasan layanan ibadah haji	1. Pendaftaran 2. Bimbingan manasik haji 3. Pemberangkatan 4. Prosesi ibadah haji 5. Penulangan	Survei	Ditjen PHU	Hasil Survey Badan Pusat Statistik
3.	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	1. Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/ sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharna dana/dana paramitha/ dana kebajikan) yang mendukung layanan pendidikan dan keagamaan 2. Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/dharma	Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/ sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharna dana/dana paramitha/ dana kebajikan) yang mendukung layanan pendidikan dan keagamaan: Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, BWI dan BAZNAS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
			dana/dana paramitha/dana kebajikan)	sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharna dana/dana paramitha/ dana kebajikan)		
6.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	a. Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: 1) Literasi 2) Numerasi	1. Literasi 2. Numerasi	Survei	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Hindu	Kemendikbud/ Kemenag
		b. Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: 1) Membaca 2) Matematika 3) Sains	1. Membaca 2. Matematika 3. Sains	Survei	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Hindu	OECD (Organization For Economic Coopera-tion and Develop-ment)
7.	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	a. APK RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminarsi/Nawa	1. Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman 2. Jumlah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman:	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik,	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen,

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Dharmasekha h. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	penduduk usia 4 s.d 6 1. Jumlah siswa MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 7 s.d 12	Jumlah penduduk usia 4 s.d 6 Tahun Jumlah siswa MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman: Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 Tahun	Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, Ditjen Bimas Buddha, BPS Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
		c. APK MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MTs/Wustha/SMP TK/ Madyama Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 13 s.d 15	Jumlah siswa MTs/Wustha/SMP TK/ Madyama Widya Pasraman: Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 Tahun	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
		d. APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 16 s.d 18	Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman : Jumlah penduduk usia 16 s.d 18 Tahun	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu,

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		e. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang berusia 7 s.d 12 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 tahun	Jumlah siswa MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang berusia 7 s.d 12 tahun: Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 tahun	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	BPS, Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
		f. APM MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MTs/Wustha/SMP TK/ Madyama Widya Pasraman yang berusia 13 s.d 15 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 13 s.d 15 tahun	Jumlah siswa MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang berusia 13 s.d 15 tahun: Jumlah Penduduk Usia 13 s.d 15 tahun	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
		g. APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang berusia 16 s.d 18 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 16	Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang berusia 16 s.d 18 tahun: Jumlah Penduduk Usia 16 s.d 18 tahun	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		h. APK PTK/Ma'had Aly	s.d 18 tahun 1. Jumlah siswa PTK/Ma'had Aly 2. Jumlah penduduk usia 19 s.d 23 tahun	Jumlah siswa PTK/ Ma'had Aly/PTK: Jumlah penduduk usia 19 s.d 23 Tahun	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
8.	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	1. Jumlah guru yang memenuhi SNP 2. Jumlah siswa	Jumlah guru yang memenuhi SNP: Jumlah siswa	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
9.	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	a. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B: Jumlah MI/Ula/SDTK/ Adhi	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		h. Persentase MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MTs/Wustha/SMP TK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman	Widya Pasraman Jumlah MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B: Jumlah MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Hindu Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		c. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B: Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		d. Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul 2. Jumlah	Jumlah PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul: Jumlah	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
10.	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks karakter siswa	PTK/Ma'had Aly 1. Religiusitas 2. Rasa kebangsaan 3. Integritas 4. Kemandirian 5. Gotong Royong	PTK/Ma'had Aly Survei	Hindu, Ditjen Bimas Buddha Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha Hasil Penelitian Badan Litbang dan Diklat
11.	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	a. Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional b. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	1. Jumlah PTK yang memiliki prodi/kelas internasional 2. Jumlah PTK 1. Jumlah lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 2. Jumlah lulusan	Jumlah PTK yang memiliki prodi/kelas internasional : Jumlah PTK Jumlah lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan:	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik,

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
			PTK	Jumlah lulusan PTK	Bimas Buddha	Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		c. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional d. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	1. Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional 2. Jumlah publikasi ilmiah PTK 1. Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional yang disitasi 2. Jumlah publikasi ilmiah PTK	Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional : Jumlah publikasi ilmiah PTK Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional yang disitasi : Jumlah publikasi ilmiah PTK	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
12.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	a. Predikat opini laporan keuangan	1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh BPK	Setjen, Ditjen Pendid, Ditjen PPHU, Ditjen Bimas Islam,	BPK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
			2. Kecukupan pengungkapan [<i>adequate disclosures</i>] 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern		Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BRJPH	
		b. Nilai reformasi birokrasi	1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan 3. Penataan Organisasi/ Kelembagaan 4. Penataan Tataaksana 5. Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Pengawasan 8. Pelayanan Publik	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Kementerian PAN dan RB	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PIU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BRJPH	Kemenpan dan RB
13.	Meningkatnya kualitas	Persentase	1. Jumlah	Jumlah	Balitbang dan	Balitbang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
	penelitian pengembangan dan kebijakan	penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>policy paper</i>)	penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>policy paper</i>) 2. Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan	penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>policy paper</i>): Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan	Diklat	dan Diklat

Sumber: Biro Perencanaan, 2020

2.6 Nilai-nilai Kementerian Agama

Dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama dan pendidikan, Kemenag menetapkan lima nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh ASN pelaksana pembangunan. Nilai-nilai itu telah dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama. Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam keimanan dan ketaqwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan nilai keimanan dan ketaqwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. membina kerukunan hidup beragama;
- g. tidak bertindak diskriminatif;
- h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

2. Integritas

Dalam nilai integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain;
- d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

3. Profesionalitas

Dalam nilai profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
- b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;
- c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
- e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu

- anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;
- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
- g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat memengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

4. Tanggung Jawab

Dalam nilai tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

Pelaksanaan nilai tanggung jawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan tugas secara patut, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- d. memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama;
- e. melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;
- f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

5. Keteladanan

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.



Gambar 2.2

Pelaksanaan Upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Tahun 2015

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi dalam bab ini disusun sebagai upaya mewujudkan sasaran strategis Kemenag yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024 yang selanjutnya akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran nasional yang tertuang di RPJMN tahun 2020-2024. Rumusan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Renstra ini ada dua bagian, yaitu arah kebijakan dan strategi nasional sebagai penugasan dari RPJMN tahun 2020-2024 serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama.

Dalam implementasinya, strategi perlu didukung dengan kerangka regulasi yang memberikan dasar yuridis pelaksanaan program dan kegiatan dan kerangka kelembagaan yang mengatur struktur organisasi dan pengelolaan program dan kegiatan yang mendukung capaian tujuan Kementerian Agama.

Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan Kemenag dalam Renstra ini merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 di bidang agama dan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan periode terakhir dari RPJPN 2005-2025, yang fokus kepada 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu nomor tiga (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, nomor empat (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dan nomor tujuh (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan nasional dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
2. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
3. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. mengentaskan kemiskinan; dan
7. meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Arah kebijakan nasional dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
2. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
3. memperkuat moderasi beragama; dan
4. meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.



Gambar 3.1

Visi-Misi Presiden dan Prioritas Nasional 2020-2024

Arah kebijakan nasional dalam Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. konsolidasi demokrasi;
2. optimalisasi kebijakan luar negeri;
3. penegakan hukum yang mantap;
4. reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
5. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama mendukung 5 (lima) Program Prioritas dari 16 Program Prioritas di atas, yang kemudian dijabarkan ke dalam 18 Kegiatan Prioritas, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.2

Program dan Kegiatan Prioritas yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Agama

Strategi yang dipergunakan untuk melaksanakan masing-masing Kegiatan Prioritas yang kemudian dijabarkan menjadi proyek prioritas nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui:
 - a. penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan peningkatan kemampuan berpikir dalam matematika, literasi dan sains di semua jenjang;
 - b. penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran yang efektif dan tepat sasaran;
 - c. peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik;
 - d. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatannya bagi perbaikan proses pembelajaran;
 - e. peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) dengan sistem pembelajaran online;

- f. integrasi *softskills* (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran,
 - g. peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; dan
 - h. peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan di pesantren.
2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, melalui:
- a. pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak dari keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi; termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui KIP Kuliah;
 - b. pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T, seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), kelas filial, sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, pendidikan berpola asrama, dan pendidikan inklusif.
 - c. pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi;
 - d. penanganan ATS untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana;
 - e. peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan
 - f. peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.
3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, melalui:


- a. peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - b. pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3);
 - c. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;
 - d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.
4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, mencakup:
 - a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan;
 - b. penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi;
 - c. penguatan Standar Nasional Pendidikan; dan
 - d. penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan pendidikan.
 5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan, mencakup:
 - a. peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan;
 - b. peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan;

- c. peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarjenjang;
 - d. peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah;
 - e. peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan;
 - f. pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu;
 - g. penguatan tata kelola pendidikan tinggi melalui upaya penyederhanaan jumlah dan penggabungan perguruan tinggi;
 - h. peningkatan koordinasi lintas sektor dan antartingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI); dan
 - i. peningkatan komitmen dan kapasitas daerah dalam pendidikan gizi untuk anak sekolah.
6. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, melalui:
- a. peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
 - b. reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; penguatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (dual TVET system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan

- berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan *teaching factory/teaching industry* berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan; dan
- c. peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri.
7. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas, melalui:
- a. pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri;
 - b. pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri;
 - c. peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri;
 - d. peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan

- kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda;
- e. pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi;
 - f. perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*;
 - g. penguatan tata kelola PTN-BH yang lebih otonom dan akuntabel; dan
 - h. penguatan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
8. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong dan budi pekerti, melalui:
- a. pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (*bullying free school environment*);
 - b. penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan; dan
 - c. peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, dan pengembangan pendidikan kepramukaan.
9. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, melalui:
- a. peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan
 - b. penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.
10. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, melalui:
- a. pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat;
 - b. penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses

- pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru;
- c. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemasalahatan;
 - d. pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan
 - e. pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.
11. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, melalui:
- a. perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;
 - b. penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - c. penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.
12. Penyelarasan relasi agama dan budaya, melalui:
- a. penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama;
 - b. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; dan
 - c. pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
13. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, melalui:
- a. peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan;
 - b. peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga;
 - c. penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
 - d. peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.
14. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan, melalui:
- a. pemberdayaan dana sosial keagamaan;
 - b. pengembangan kelembagaan ekonomi umat; dan
 - c. pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.



Gambar 3.3

Program Prioritas Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024

15. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui:
 - a. penerapan manajemen talenta nasional ASN; dan
 - b. peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional
16. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
 - a. penataan kelembagaan instansi; dan
 - b. pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
17. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
 - a. perluasan implementasi *system* integritas;
 - b. penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi; dan
 - c. reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
18. Transformasi pelayanan publik, melalui:
 - a. pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
 - b. penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik; dan
 - c. penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu

1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

Rumusan arah kebijakan dan strategi Kemenag dalam mencapai visi dan tujuan, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis Kemenag yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Rincian rumusannya adalah sebagai berikut.:

Kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatkan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, serta kinerja penyuluh agama. Adapun strateginya adalah:
 - a. pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penziar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
 - b. peningkatan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan *platform digital* untuk penyuluhan daring (*on-line*);
 - c. peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
 - d. penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
 - e. optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; dan
 - f. pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.
2. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga Diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
- b. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
- c. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
- d. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- e. peningkatan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
- f. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- g. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi, dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
- h. peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
- i. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
- j. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;
- k. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
- l. peningkatan frekuensi forum dialog antar tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama;
- m. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intraumat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;

- n. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan
 - o. peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama.
3. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya.
- Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama. Ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
- a. penguatan dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi;
 - b. pengembangan tafsir agama dalam konteks perkembangan kebudayaan;
 - c. penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama;
 - d. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama;
 - e. pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat; dan
 - f. pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.
- Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA Kecamatan, dan sertifikasi produk halal yang memenuhi standar, berbasis digitalisasi layanan, dan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;
 - b. pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
 - c. peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (*frontline*) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan

- teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;
- d. peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya;
 - e. peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
 - f. peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
 - g. peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan;
 - h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan;
 - i. penyelenggaraan administrasi layanan yang berkualitas dalam registrasi dan sertifikasi produk halal;
 - j. pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal;
 - k. peningkatan kerjasama dan standarisasi penilaian produk halal;
 - l. pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, auditor halal, lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, RPU dan RPH;
 - m. peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain;
 - n. peningkatan efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji;
 - o. peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji;
 - p. peningkatan respon darurat di Armuzna sebagai bagian dari prosedur Pusat Krisis dengan melibatkan muassasah;
 - q. penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi dengan Siskohat;
 - r. penyediaan Konsumsi *Full Covered*, yaitu dengan penambahan konsumsi pada masa *peak season*;
 - s. revitalisasi dan pengembangan layanan asrama haji;
 - t. pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) untuk mempercepat serta meningkatkan layanan haji dan umrah di kabupaten/kota dan Arab Saudi;

- u. efisiensi proses visa, yaitu dengan verifikasi dan *visa request* dilakukan di Kanwil;
 - v. penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah;
 - w. pembentukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam skema pendaftaran kantor akuntan publik untuk audit PPIU; dan
 - x. peningkatan kerjasama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.
5. Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.
- Kebijakan dalam pemanfaatan ekonomi keagamaan umat difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan melalui strategi sebagai berikut:
- a. penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat;
 - b. peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat;
 - c. peningkatan pengelolaan aset wakaf;
 - d. peningkatan pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan Kristen/sumbangan keagamaan katolik/dharma dana/dana paramitha/dana kebajikan;
 - e. peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
 - f. peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah; dan
 - g. peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat.
6. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.
- Kebijakan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran adalah meningkatnya kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui pembelajaran. Strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. penerapan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang pendidikan tingkat sekolah;
 - b. penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada MI/SDTK/Ula);
 - c. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu; dan
 - d. peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran.
7. Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan.

Dalam peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan, kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelas (*sitting capacity*) satuan pendidikan termasuk yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (termasuk daerah 3 T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada Pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti: (i) madrasah satu atap; (ii) madrasah inklusi; (iii) kelas filial; (iv) pembelajaran daring; (v) kampus jauh; dan (vi) merdeka belajar;
- b. afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3 T, (ii) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan;
- c. pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- d. pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
- e. penjarangan ATS kedalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren;

- f. diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;
 - g. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
 - h. peningkatan jumlah RA negeri sebagai RA percontohan; dan
 - i. optimalisasi pemanfaatan satuan pendidikan yang sudah ada dan mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.
8. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik.
- Kebijakan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dititikberatkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang ditempuh adalah:
- a. peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan;
 - b. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - c. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKG;
 - d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;
 - f. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian yang merata pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, termasuk di daerah 3 T; dan
 - g. revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensinya.

9. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;
- b. penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;
- c. meningkatkan budaya mutu pendidikan dalam Sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan;
- d. peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas;
- e. peningkatan kualitas kelembagaan pengelola/pembinaan SPMI pada satuan kerja di pusat dan daerah;
- f. pengendalian izin pendirian satuan pendidikan;
- g. peningkatan keunggulan kompetitif siswa dan mahasiswa; dan
- h. pengembangan kualitas madrasah unggulan, keagamaan, keterampilan dan kejuruan.

10. Peningkatan kualitas mental/karakter siswa.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan kompetensi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman;
- b. peningkatan jumlah madrasah/pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter;
- c. pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler;
- d. peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerja sama; dan
- e. penguatan kerja sama dengan orang tua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.

11. Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititik beratkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional adalah:

- a. peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK;
- b. peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
- c. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
- d. diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
- e. pengendalian dan pembinaan PTKS yang kurang bermutu;
- f. peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi nasional dan internasional;
- g. peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);
- h. penyelenggaraan kelas/program studi pada PTK yang bertaraf internasional;
- i. peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*);
- j. peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;
- k. pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);
- l. revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja; dan
- m. fasilitasi PTK untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.

12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan zaman;
- b. peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, *valid*, *reliabel*, *uptodate*, dan terdigitalisasi;
- c. pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
- d. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
- e. penguatan *public campaign/mainstreaming/* pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB;
- f. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
- g. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- h. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
- i. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
- j. peningkatan layanan tanggap darurat;
- k. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya;
- l. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
- m. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
- n. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;

- o. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
 - p. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
 - q. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; dan
 - r. peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.
13. Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan
- Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan difokuskan untuk menghasilkan kebijakan yang akurat. Strategi yang dicapai adalah:
- a. peningkatan kualitas perumusan kebijakan yang didukung dengan data akurat dan hasil penelitian kebijakan yang berkualitas;
 - b. peningkatan publikasi dan sitasi jurnal penelitian;
 - c. peningkatan audiensi dan advokasi hasil penelitian kebijakan kepada *stakeholder* pengambil keputusan (Menteri, Eselon I/Eselon II pusat yang terkait); dan
 - d. peningkatan hasil penelitian yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, tahun 2020 Kementerian Agama memiliki strategi melalui 12 Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Kerukunan Umat Beragama;
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Program Pendidikan Islam;
6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik;
8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha;
10. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama;

12. Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sementara itu, berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 telah ditetapkan 5 (lima) Program Kementerian Agama. Sehingga mulai tahun 2021, Kemenag menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 5 (lima) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Pendidikan Tinggi;
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; dan
5. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Dalam implementasinya, pelaksanaan ke lima program yang bertumpu kepada arah kebijakan tersebut di atas, perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain, lembaga keagamaan, swasta, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga internasional. Kebutuhan adanya koordinasi dan kerjasama sangat diperlukan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama, kontra radikalisme, pencegahan terorisme, penanganan bencana, pornografi, pengelolaan dana sosial keagamaan, pengentasan penyakit sosial, penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadah, FKUB, haji dan umrah, jaminan produk halal, pengembangan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, afirmasi kepada daerah 3T.

1.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dimaksud dalam Renstra Kemenag, yaitu peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kemenag. Regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum dan meningkatkan integritas, transparansi, akuntabilitas, pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenag, serta bersifat antisipatif. Oleh karena itu, regulasi yang dimaksud harus baik secara kualitas. Kualitas regulasi yang baik ditentukan oleh materi muatan

dan prosedur pembentukannya yang baik pula. Untuk mendapatkan materi muatan regulasi yang baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Rancangan regulasi merupakan hasil dari proses evaluasi secara mendalam, yaitu bahwa:
 1. Regulasi yang disusun untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau disusun berdasarkan kewenangan untuk menjalankan kebijakan di bidang agama tetapi ada kekosongan hukum; dan
 2. Materi muatan regulasi yang ada sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan/atau kebutuhan masyarakat.
- b. Materi muatan rancangan regulasi yang disusun harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- c. Materi muatan rancangan regulasi tidak bersifat reaktif tetapi bersifat antisipatif dan mempunyai daya jangkau keberlakuan yang panjang, serta menjaga kemungkinan munculnya kontroversi atau merugikan masyarakat secara luas pada saat sudah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lain.

Guna memenuhi keinginan di atas, maka penyusunan regulasi pada Kemenag harus memenuhi ketentuan tata cara pembentukan regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama. Dalam tiga regulasi tersebut telah diatur secara taat asas mengenai tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan regulasi pada Kementerian Agama, yaitu:

- a. *Perencanaan*. Pada tahapan ini, satuan kerja eselon I pada Kementerian Agama selaku pemrakarsa mengidentifikasi dan menyusun daftar regulasi yang akan dibentuk untuk tahun 2020-2024. Regulasi dimaksud dapat berbentuk RUU, RPP, RPerpres,

RPMA, dan RKMA. Untuk RUU wajib diajukan dan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024. Sedangkan untuk RPP dan RPerpres wajib diajukan dan masuk dalam Program Penyusunan RPP dan RPerpres per tahun. Adapun untuk RPMA wajib diajukan dan masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri (PPPM) yang dikelola oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. Dalam pengajuan RUU, RPP, dan RPerpres wajib menyertakan Naskah Akademik dan rancangan regulasi yang akan dibentuk. Sedangkan untuk pengajuan RPMA wajib menyertakan Usul Perencanaan Penyusunan RPMA yang memuat:

1. daftar usulan judul;
 2. latar belakang;
 3. tujuan;
 4. sasaran; dan
 5. pokok materi muatan RPMA.
- b. *Penyusunan.* Pada tahapan ini, pemrakarsa melakukan penyusunan regulasi dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan/atau peneliti, dan perancang peraturan perundang-undangan.
- c. *Pembahasan.* Pada tahapan ini, dilakukan pembulatan konsep dan harmonisasi regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk RUU, RPP, RPerpres, dan RPMA, serta oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri untuk RKMA. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan materi muatan rancangan regulasi selaras dan tidak bertentangan dengan jenis dan hierarki regulasi yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- d. *Pengesahan atau Penetapan.* Pada tahapan ini, untuk RUU akan melalui proses pengesahan di DPR dan penetapan oleh Presiden, sedangkan untuk RPP dan RPerpres akan ditetapkan oleh Presiden, serta RPMA dan RKMA ditetapkan oleh Menteri Agama.
- e. *Pengundangan.* Pada tahapan ini, RUU yang sudah disahkan menjadi UU oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, dan RPP dan RPerpres ditetapkan oleh Presiden selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk RPMA yang sudah ditetapkan oleh Menteri Agama selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sejak

diundangkan regulasi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lain pada Kementerian Agama selama tahun 2015-2019 telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. Evaluasi dilakukan dalam sebuah kegiatan yang menghadirkan seluruh Kasubbag Hukum yang ada di satuan kerja eselon I pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Evaluasi diarahkan pada upaya memetakan regulasi yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi yang disimpulkan bahwa:

- a. perlu regulasi baru untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. terdapat regulasi yang perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru;
- c. terdapat regulasi yang perlu diganti dengan yang baru karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d. perlu peningkatan status hukum regulasi yang sudah ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi supaya mempunyai daya jangkauan keberlakuan yang lebih luas dan mempunyai daya ikat secara hukum yang lebih kuat; dan
- e. terdapat beberapa regulasi yang perlu diunifikasi dan disimplifikasi karena mempunyai kesamaan materi muatan sehingga akan memudahkan bagi pengguna dan meminimalisir pertentangan norma satu dengan lainnya.

Jadi, berdasarkan hasil evaluasi regulasi di atas, terdapat 5 (lima) karakteristik pembentukan regulasi yang tertuang dalam Kerangka Regulasi. Berangkat dari hasil evaluasi regulasi di atas dan daftar usulan perencanaan penyusunan regulasi yang tertuang dalam PPPM, maka pada tahun 2020-2024 akan dibentuk 42 (empat puluh dua) regulasi dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Matriks Kerangka Regulasi.

1.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kementerian Agama perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Kementerian Agama secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel baik pada lembaga di pusat maupun lembaga vertikal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu kegiatan penataan dan penguatan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Penataan dan penguatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM difokuskan menitikberatkan pada peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan pelayanan prima. Struktur organisasi sebagai refleksi kelembagaan merupakan fakta yang kondisinya bisa berubah menyesuaikan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Di antaranya adalah amanat Pasal 28b, Pasal 28e, Pasal 28i, Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41/2004 tentang Wakaf, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 18/2019 tentang Pesantren, UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Kerukunan Umat Beragama, PP No. 46/2019 ttg Pendidikan Tinggi Keagamaan, PP No. 23/2019 ttg Statuta UUIII.

Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran (*rightsizing*) adalah organisasi sesuai fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut, sesuai dengan proses hubungan dan prosedur kerja jabatan, dan sesuai dengan kebutuhan dan analisis beban kerja organisasi. Dengan demikian upaya transformasi kelembagaan didasarkan pada empat perspektif, yaitu (1) mandatori Kementerian Agama dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, (2) arah pengembangan, lingkungan strategis dan prioritas pembangunan nasional/sektoral, (3) Undang-Undang terkait dan kebijakan fungsi kelembagaan, dan (4) partisipasi masyarakat/dunia usaha dan koordinasi antara pusat dan daerah.

Kebijakan nasional tentang penyederhanaan birokrasi dengan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional menjadi hal yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan satker itu sendiri. Kekuatan dan kelemahan suatu organisasi ditentukan oleh SDM yang ada di dalamnya, seberapa besar SDM itu memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang sesuai dengan jabatan yang diemban. Ada berapa persen pegawai telah menduduki dalam jabatan fungsional, karena jabatan fungsional memiliki butir-butir pekerjaan yang telah diukur dengan angkat kredit sehingga lebih profesional dibandingkan dengan jabatan pelaksana. Implikasinya, Kementerian Agama harus lebih banyak membentuk jabatan fungsional baru, khususnya di jabatan teknis (direktorat jenderal) untuk penguatan organisasi. Di samping itu juga, jabatan fungsional harus diberikan peran yang lebih besar daripada jabatan administrasi, tentunya tugas-tugas organisasi itu bersesuaian dengan butir-butir pekerjaan yang dimilikinya. Dengan demikian kebijakan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional atau penyederhanaan struktur organisasi dapat diimplementasikan dengan baik.

Perilaku ASN sangat dipengaruhi oleh bagaimana Kemenag membentuk SDM nya melalui penerapan sistem merit. Sistem yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari proses perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Terdapat enam poin penting dalam sistem merit. *Pertama*, pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional. *Kedua*, perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dan sertifikasi, TKD dan TKB sistem komputerisasi. *Ketiga*, pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi. *Keempat*, penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja, *performance dialogue* dan insentif berbasis kinerja. *Kelima*, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara *talent mapping*,

succession, pola karir dan rotasi nasional sebagai perekat NKRI. *Open recruitment* adalah salah satu cara sebelum mendapatkan calon terbaik di organisasi. Dan *keenan*, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai. Berdasarkan hal-hal di atas, maka kerangka kelembagaan yang diperlukan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama sebagai berikut:



Sumber: Biro Ortala, Kemenag, 2019

Gambar 3.4
Arah Kerangka Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kementerian Agama menetapkan 6 (enam) tujuan dan telah dilengkapi dengan 13 sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementerian Agama dalam 5 tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

T1) Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama	Nilai	83,58 (Sumber: Balitbang dan Diklat Kemenag)	86,08	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha.

Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	73,83 (Sumber: Balitbang dan Diklat Kemenag)	75,80	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, dan Balitbang dan Diklat.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	Nilai	NA	76,00	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha.

(F3) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Indeks kepuasan layanan KUA	Nilai	77,28 (Sumber: Balitbang dan Diklat Kemenag)	84,00	Ditjen Bimas Islam
		Tingkat kepuasan layanan sertifikasi produk halal	Nilai	NA	80	BPJPH
		Indeks kepuasan layanan ibadah	Nilai	85,91 (Sumber: BPS)	86	Ditjen PHU

SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	haji Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	Persen	49,7 (Sumber: Biro Perencanaan, Kemendagri)	55	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
-----	---	---	--------	--	----	---

(T4) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: a. Literasi b. Numerasi	Persen	53,20 22,30 (Sumber: Ditjen Pendis)	61,20 30,10	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam		44,62		

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
		Test PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains		31,40 44,05 (Sumber: Ditjen Pendis)	39,83 48,00	
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	APK RA/Prastana Widya Pasraman/ Tamat Seminar/ Nava Dhammasckha	Persen	9,4 (Sumber: Kemendikbud)	14	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		APK MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	Persen	13,89 (Sumber: Kemendikbud)	16	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APK MTs/Wustha/S MPTK/ Madyama Widya Pasraman	Persen	24,37 (Sumber: Kemendikbud)	26,20	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APK MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Ut ama Widya Pasraman	Persen	10,78 (Sumber: Kemendikbud)	12,90	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APM MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya	Persen	12,02 (Sumber:)	12,60	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ <i>Baseline</i> (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
		Pasraman		Kemendikbud)		Bimas Hindu
		APM MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	Persen	21,38 (Sumber: Kemendikbud)	22,60	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	Persen	9,82 (Sumber: Kemendikbud)	20,60	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APK PTK/Ma'had Aly	Persen	5,29 (Sumber: Kemendikbud)	7,35	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	Nilai	25:1 (Sumber: Ditjen Pendidis)	15:1	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang	Persen	57 (Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag)	70	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ <i>Baseline</i> (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
		terakreditasi/B				
		Persentase MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	Persen	48 (Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag)	70	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	Persen	44 (Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag)	70	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	Persen	2,16 (Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag)	60	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
SS10	Meningkatnya kualitas mental/ karakter siswa	Indeks karakter siswa	Nilai	70,14 (Sumber: Balitbang dan Diklat, Kemenag)	73	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu

T5) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	Persen	0,31 (Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag)	7,3	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	Persen	27,28 (Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag)	53,36	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	Persen	2,89 (Sumber: Ditjen Pendis, Kemenag)	22	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	Persen	0,14 (Sumber : Ditjen Pendis, Kemenag)	13,29	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha

T6) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	Predikat opini laporan keuangan	Opini	WTP (2018) (Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenag)	WTP	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BPJPH
		Nilai reformasi birokrasi	Indeks	75,04 (Sumber: Biro Ortala, Kemenag)	82	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BPJPH
SS13	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>policy paper</i>)	Persen	NA	90	Balitbang dan Diklat

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, tahun 2020 telah ditetapkan beberapa Sasaran Program untuk 12 Program di Kementerian Agama , yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Sasaran program (*Outcome*):

a. meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:

1) persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

b. meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama:

1) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

2) nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);

3) nilai Impelementasi Sistem Merit; dan

4) persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai).

c. meningkatnya tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:

1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;

2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

4) nilai Maturitas SPIP; dan

5) Indeks Profesionalitas ASN,

2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

Sasaran program (*Outcome*):

a. meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:

1) batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dan internal terhadap anggaran; dan

2) persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang Efektif.

b. meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:

- 1) persentase satuan kerja yang mendapat nilai PMPRB minimal 82;
 - 2) nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 3) persentase satuan kerja yang mendapat nilai skor audit kinerja minimal 75;
 - 4) persentase satuan kerja yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja minimal BB;
 - 5) persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diverifikasi; dan
 - 6) persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi; dan
 - 7) nilai Kapabilitas APIP.
- c. meningkatnya tata kelola organisasi Inspektorat Jenderal yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
3. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase *Policy Paper* yang dimanfaatkan;
 - 2) persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan;
 - 3) persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian;
 - 4) jumlah Publikasi Badan Litbang dan Diklat yang disitasi; dan
 - 5) jumlah Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekeayaan Intelektual).
- b. meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase ASN Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat;

- 2) jumlah Alumni Pelatihan yang memenuhi standar;
 - 3) persentase pencapaian standar mutu diklat;
 - 4) indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan; dan
 - 5) persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO.
- c. meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan dengan indikator kinerja program:
- 1) indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf AL-Qur'an;
 - 2) indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an;
 - 3) jumlah *viewer* yang memanfaatkan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama;
 - 4) jumlah pengunjung yang memafaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an; dan
 - 5) indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan.
- d. meningkatnya tata kelola organisasi Balitbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
4. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota;
 - 2) persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar;
 - 3) rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji; dan
 - 4) persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji.

- b. menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi; dan
 - 2) persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi.
 - c. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
5. Program Pendidikan Islam
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai UASBN/UMBN /Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama;
 - 2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKI/PTU yang bermuatan moderasi beragama; dan
 - 3) persentase pemahaman moderasi beragama agama pada mahasiswa PTKI.
 - b. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
 - 2) rerata nilai asesmen siswa kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
 - c. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikandengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik;
 - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan

- 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
- d. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase peningkatan siswa pada RA;
 - 2) persentase peningkatan siswa pada MI/Ula;
 - 3) persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha;
 - 4) persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya;
 - 5) persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK); dan
 - 6) persentase peningkatan mahasiswa pada PTKI/Ma'had Aly.
- e. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
- f. meningkatnya standar mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase Madrasah/PDF yang memenuhi 8 SNP
 - 2) persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul;
 - 3) persentase Madrasah/pendidikan keagamaan yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan; dan
 - 4) persentase PTKI/Ma'had Aly yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan.
- g. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase siswa Madrasah/PDF yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
- h. meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri; dan
 - 2) persentase program ekonomi kerakyatan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri.
- i. meningkatnya kualitas PTKI yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTKI yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan

- 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTKI.
- j. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTKI yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
 - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
 - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
- k. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
 - 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
- l. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
6. Program Bimbingan Masyarakat Islam
Sasaran program (*Outcome*):
 - a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam dengan indikator kinerja program:
 - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam; dan
 - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
 - b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
 - c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.

- d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
 - e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital;
 - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran; dan
 - 3) persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan.
 - f. meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana zakat;
 - 2) persentase peningkatan wakaf produktif; dan
 - 3) persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf.
 - g. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
7. Program Bimbingan Masyarakat Kristen
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Kristen dengan indikator kinerja program:
 - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Kristen; dan
 - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.

- b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Kristen melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
- c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
- d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
- e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
 - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
- f. meningkatnya kualitas penerimaan sumbangan keagamaan Kristen dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam sumbangan keagamaan Kristen.
- g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:
 - 1) rerata nilai UASBN SDTK/SMPK/SMAK/SMTK yang bermuatan moderasi beragama; dan
 - 2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
- h. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
 - 2) Rerata nilai asesmen siswa madrasah kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
- i. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase guru bersertifikat pendidik;

- 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
- 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
- j. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase peningkatan siswa pada SDTK;
 - 2) persentase peningkatan siswa pada SMPTK;
 - 3) persentase peningkatan siswa pada SMAK/SMTK; dan
 - 4) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK.
- k. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
- l. meningkatnya standar mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang memenuhi 8 SNP;
 - 2) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul;
 - 3) persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan; dan
 - 4) persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
- m. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
- n. meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
 - 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
- o. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja:
 - 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
 - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan

- 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
 - p. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
 - 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
 - q. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
8. Program Bimbingan Masyarakat Katolik
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Katolik dengan indikator kinerja program:
 - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Katolik; dan
 - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
 - b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Katolik melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
 - c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
 - d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.

- e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
 - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
- f. meningkatnya kualitas penerimaan sumbangan keagamaan Katolik dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam BAKAT.
- g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat
 - 1) rerata nilai UASBN SMAK yang bermuatan moderasi beragama; dan
 - 2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
- h. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
 - 2) rerata nilai asesmen siswa madrasah kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
- i. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase guru bersertifikat pendidik;
 - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
 - 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
- j. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase peningkatan siswa pada SMAK; dan
 - 2) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK.
- k. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
- l. meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase SMAK yang memenuhi 8 SNP;

- 2) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul;
 - 3) persentase SMAK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan; dan
 - 4) persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
- m. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase siswa SMAK yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
- n. meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
 - 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
- o. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja:
- 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan; dan
 - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
 - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
- p. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian
- 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
- q. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.

9. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Sasaran program (*Outcome*):

- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu dengan indikator kinerja program:
 - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Hindu; dan
 - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
- b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Hindu melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
- c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
- d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
- e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
 - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
- f. meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana.
- g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:
 - 1) rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama; dan
 - 2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama.

- h. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
 - 2) rerata nilai asesmen siswa madrasah kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
- i. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase guru bersertifikat pendidik;
 - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
 - 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
- j. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman;
 - 2) persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman;
 - 3) persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman;
 - 4) persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman; dan
 - 5) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK.
- k. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
- l. meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP;
 - 2) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul;
 - 3) persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan; dan

- 4) persentase PTKH yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
 - m. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
 - n. meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional.
 - o. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
 - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
 - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
 - p. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
 - 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
 - q. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
10. Program Bimbingan Masyarakat Buddha
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Buddha dengan indikator kinerja program:

- 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Buddha; dan
- 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
- b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Buddha melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
- c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
- d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
- e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
 - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
- f. meningkatnya jumlah penerimaan dana sosial keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana paramitha.
- g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:
 - 1) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
- h. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase guru bersertifikat pendidik;
 - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
 - 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
- i. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:

- 1) persentase peningkatan siswa pada Nava Dhammasekha; dan
- 2) persentase peningkatan mahasiswa pada PTKB.
- j. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
- k. meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul; dan
 - 2) Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
- l. meningkatnya kualitas PTKB yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTKB yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
 - 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
- m. meningkatnya kualitas lulusan PTKB yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
 - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
 - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
- n. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
 - 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
- o. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan

5) Indeks Profesionalitas ASN.

11. Program Kerukunan Umat Beragama

Sasaran program (*Outcome*):

- a. menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragamadengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama; dan
 - 2) Persentase kasus konflik antarumat beragama yang ditindaklanjuti.
- b. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Khonghucu:
 - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Khonghucu; dan
 - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
- c. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
- d. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
- e. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmamakan agama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
- f. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan:
 - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
 - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
- g. meningkatnya jumlah penerimaan dana sosial keagamaan:

- 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana kebajikan.
 - h. meningkatnya kualitas pendidikan agama Khonghucu
 - 1) persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat pendidik.
12. Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase produk yang disertifikasi dan diregistrasi halal berdasarkan permohonan; dan
 - 2) persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan.
 - b. meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal dengan indikator kinerja program:
 - 1) efisiensi waktu registrasi sesuai SPM; dan
 - 2) efisiensi waktu sertifikasi sesuai SPM.
 - c. meningkatnya tata kelola organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.

Sementara itu, mulai tahun 2021 Sasaran Program yang mendukung 5 (lima) Program Kemenag adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

- 2) batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dan internal terhadap anggaran; dan
 - 3) persentase pengendalian intern pelaporan keuangan yang efektif.
- b. meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
- 1) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2) nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 3) nilai implemementasi sistem merit;
 - 4) nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 5) persentase satuan kerja yang mendapat nilai PMPRB minimal 82;
 - 6) persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai);
 - 7) persentase satuan kerja yang mendapat nilai skor audit kinerja minimal 75;
 - 8) persentase satuan kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal BB;
 - 9) persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diverifikasi; dan
 - 10) persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi;
 - 11) nilai Kapabilitas APIP
- c. meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase *Policy Paper* yang dimanfaatkan;
 - 2) persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan;
 - 3) persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian;
 - 4) jumlah publikasi Badan Litbang dan Diklat yang disitasi; dan
 - 5) jumlah produk penelitian, pengembangan, dan pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekeayaan Intelektual).
- d. meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase ASN Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat;
 - 2) jumlah alumni pelatihan yang memenuhi standar;

- 3) persentase capaian standar kompetensi peserta diklat;
 - 4) indeks pemanfaatan alumni diklat dan hasil pelatihan; dan
 - 5) persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO.
- e. meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan dengan indikator kinerja program:
- 1) indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 - 2) indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an;
 - 3) jumlah *viewer* yang memanfaatkan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama;
 - 4) jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an; dan
 - 5) indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan.
- f. meningkatnya tata kelola organisasi unit eselon I yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama; dan
 - 2) persentase konflik antarumat beragama yang diselesaikan.
 - b. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama dengan indikator kinerja program:
 - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama; dan

- 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
- c. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
 - d. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama.
 - e. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
 - f. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital;
 - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran; dan
 - 3) Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan.
 - g. meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan; dan
 - 2) Persentase peningkatan wakaf produktif.
 - h. terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota;
 - 2) persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar;
 - 3) rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji; dan
 - 4) persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji.

- i. menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi; dan
 - 2) persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi.
 - j. meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan; dan
 - 2) persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan.
 - k. meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal dengan indikator kinerja program:
 - 1) efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM; dan
 - 2) efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM.
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian satuan pendidikan yang bermuatan moderasi beragama.
 - b. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
 - 2) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
 - c. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik.
 - d. meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.

- e. meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP; dan
 - 2) persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
 - f. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai karakter minimal Baik.
 - g. meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri; dan
 - 2) persentase Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri.
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase peningkatan siswa pada RA/Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dammasekha;
 - 2) persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;
 - 3) persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman;
 - 4) persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman;
 - 5) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly; dan
 - 6) persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK).
5. Program Pendidikan Tinggi
- Sasaran program (*Outcome*):

- a. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
- b. meningkatnya kualitas tenaga pendidik dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
 - 2) persentase dosen berkualifikasi S3.
- c. meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul; dan
 - 2) persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
- d. meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
 - 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
- e. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
- f. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
 - 2) Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3 dan
 - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.

1.1 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan program Kemenag yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan

umum dan Pinjaman luar negeri. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kemenag 2020-2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kemenag berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemenag sampai dengan 2024 pada tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 12 Program Kementerian Agama
2020-2024

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp000.000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian agama	1.921.414	2.192.530	2.228.560	2.247.492	2.276.999	10.866.995
Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur	162.396	170.516	179.042	187.994	197.394	897.342
Program penelitian pengembangan dan pendidikan	560.974	1.159.718	1.251.605	1.369.589	1.497.671	5.839.558
Program penyelenggaraan haji dan umrah	1.554.866	1.865.840	1.903.156	1.941.219	1.980.044	9.245.126
Program pendidikan Islam	51.454.930	55.504.976	58.398.794	61.255.012	64.093.048	290.706.760
program bimbingan masyarakat Islam	5.617.459	6.083.443	6.995.959	8.045.353	9.252.156	35.994.371
Program bimbingan masyarakat Kristen	1.779.758	2.564.710	3.248.730	3.818.476	4.599.811	16.011.485
Program bimbingan masyarakat Katolik	884.925	2.522.560	3.027.070	3.632.490	4.358.950	14.425.995

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp000.000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Program bimbingan masyarakat Hindu	760.798	1.052.494	1.112.424	1.129.037	1.145.892	5.200.645
Program bimbingan masyarakat Buddha	269.782	461.948	501.438	544.541	591.603	2.369.312
Program kerukunan umat beragama	53.340	180.146	182.015	182.972	184.537	783.010
Program penyelenggaraan jaminan produk halal	124.105	163.285	161.683	161.346	162.635	773.054
Total	65.144.748	73.922.166	79.190.476	84.515.522	90.340.741	393.113.654

Sumber : Biro Perencanaan, Kemenag, 2020

Tabel 4.2
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 5 Program Kementerian Agama
2020-2024

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Program Dukungan Manajemen	27.475.500	29.759.162	31.727.637	33.935.448	36.431.609	159.329.356
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.574.756	4.042.279	4.547.467	5.117.324	5.798.770	22.080.596
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	15.367.289	17.614.769	18.555.665	19.542.650	20.581.081	91.661.454
Program PAUD dan Wajar 12 Tahun	13.253.729	14.666.210	15.108.733	15.275.909	15.480.085	73.784.666
Program Pendidikan Tinggi	6.473.474	7.839.746	9.250.974	10.644.191	12.049.197	46.257.582
Total	65.144.748	73.922.166	79.190.476	84.515.522	90.340.742	393.113.654

Sumber : Biro Perencanaan, Kemenag, 2020

BAB V
PENUTUP

Renstra Kemenag tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang mengandung Visi dan Misi Presiden-Wakil Presiden serta Prioritas Nasional. Rencana Strategis Kemenag memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang agama dan pendidikan. Renstra Kemenag menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKSP dan IKSK, untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra Kemenag ini harus digunakan sebagai pedoman dan rujukan arah pembangunan bidang agama dan pendidikan yang hendak dicapai pada Tahun 2020-2024. Renstra ini merupakan dasar dan acuan bagi satuan kerja dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral.

Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana. Untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Kemenag. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kemenag kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KEBANDUAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	RPMA tentang Perputih Agama	Kondisi standar kriteria, jenis, tugas dan fungsi, kelompok binas, standar kompetensi, kesediaan pangkat Perputih Agama secara komprehensif	Sekretariat Jenderal/Ditjen Binmas Islam/Ditjen Binmas Kristen/Ditjen Binmas Katolik/Ditjen Binmas Hindu/Ditjen Binmas Buddha	KemenPAN dan RB dan BNS	2021
2	RPMA tentang Peta Perayaan Agama	Belum adanya regulasi peta perayaan agama untuk pendistribusian pengir agama yang merata	Sekretariat Jenderal/Ditjen Binmas Islam/Ditjen Binmas Kristen/Ditjen Binmas Katolik/Ditjen Binmas Hindu/Ditjen Binmas Buddha	MUL, PGI, KMI, PHDI, WALUBI, MATAKIN	2021
3	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama	Pasal 29 UUD 1945 ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"	Sekretariat Jenderal / Badan Litbang dan Diklat	Kemenag, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kejaksaan, POLRI	2021
4	RFP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama	Perlu ada Peraturan Pemerintah atas anasat UU tentang Perlindungan Umat Beragama	Sekretariat Jenderal / Badan Litbang dan Diklat	Kemenag, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kejaksaan, POLRI	2022
5	RPMA tentang Moderasi Beragama	Memerlukan landasan dalam implementasi program dan kegiatan peningkatan moderasi dan kerukunan umat beragama	Sekretariat Jenderal / Badan Litbang dan Diklat	Kemenka PMK, Kementerian Hukum, BPIP, POLRI	2020
6	RPMA tentang Identifikasi, Deteksi dan Respon Dan Penanganan Konflik Dalam Keagamaan	Untuk mengatur bidang bersama, melindungi hak dan kewajiban antar sesama dalam umat beragama dan kelompok masyarakat yg berbeda paham menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat pada umumnya.	Sekretariat Jenderal/Ditjen Binmas Islam/Ditjen Binmas Kristen/Ditjen Binmas Katolik/Ditjen Binmas Hindu/Ditjen Binmas Buddha	Kemenag, Badan Litbang dan Diklat Kemenag	2021
7	RPMA tentang Rumah ibadah Bersih, Sehat, Inklusif, dan Ramah	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang standar rumah ibadah yang bersih, sehat, inklusif, dan ramah	Sekretariat Jenderal/Ditjen Binmas Islam/Ditjen Binmas Kristen/Ditjen Binmas Katolik/Ditjen Binmas Hindu/Ditjen Binmas Buddha	Kemen PP dan PA, Kementerian Kesehatan	2021
8	RPMA tentang Penyelenggaraan Rumah Keagamaan di Indonesia	Indonesia negara multireligi, dan sampai saat ini sudah banyak agen perjalanan wisata yang menawarkan wisata ke rumah ibadah tetapi belum diatur secara khusus dalam regulasi. Adopsi perjanjian operasional saat ini masih menggunakan ltu wisata umum, sehingga pada saat terjadi masalah dan keraguan timbul Kementerian Agama tidak bisa ikut serta mengatur dan memberikan perlindungan kepada umat yang menjadi korban.	Ditjen Binmas Kristen	Kemenag	2022
9	RFP tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Merupakan lanjut pasal 199 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kemenag	2020
10	RPMA tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang berisi: (1) tata cara pendaftaran jemaah haji (2) persyaratan kesehatan jemaah haji (3) tata cara pelayanan persu haji (4) pengisian kuota haji tahunan (5) penetapan kuota haji (6) pemberian prioritas kuota kepada jemaah Haji lanjut usia (7) pengisian sisa kuota haji kabupaten/kota (8) pengisian kuota haji reguler (9) tata cara pengurusan status administratif bagi PHK (10) PPH dan petugas haji daerah (11) Pemberangkatan jemaah haji berdasarkan nomor surat pendaftaran (12) Pembinaan haji (13) Pelibatan KIBHU dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah	Merupakan lanjut Pasal 4,5,6,9,13,14,15,16,19,26,30,32,33,34,38,39,40,42,51,55,56,61,63,66,67,72,74,76,78,79,84,85,92,94,98,99,100,105,106,110 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah		2021

<p>(16) penyediaan akomodasi (17) penyediaan air minum (18) laporan pertanggungjawaban keuangan (19) persyaratan memperoleh izin KHBU, evaluasi, standarisasi bangunan dan pendampingan, serta akreditasi KHBU (20) kuota, penitinding, seleksi dan standar penitinding, serta pengembangan KHBU (21) persyaratan PHK, izin PHK, dan perubahan kantor cabang PHK (22) tata cara, pengertian dan pelaksanaan sanksi administratif PHK (23) pengisian kuota haji khusus (24) pengembangan Jemaah Haji Khusus (25) penanggung jawab PHK, petugas kesehatan, dan penitinding ibadah haji khusus (26) pendaftaran, pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkan nomor urut pendaftaran, pengumpulan bagi Jemaah Haji Khusus lanjut usia yang dapat diberangskakan, dan pemindaan diberangskakan (26) standarisasi pelayanan minimal transportasi (29) akreditasi PHK (30) pemberian izin dan perubahan kantor cabang PFIU (31) tata cara pemberian sanksi administratif (32) bentuk pelindungan PFIU (33) tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan ibadah Umrah (34) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan ibadah Umrah (35) akreditasi terhadap PFIU (36) pelayanan dan penitindingan ibadah haji dan ibadah Umrah</p>				
<p>11. Revisi PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal</p>	<p>Meratifikasi perubahan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akibat adanya kebijakan omnibus law</p>	<p>Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal</p>	<p>Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Luar Negeri, BPOM, BSN, LPH, MUI, lembaga pemberit sertifikasi halal</p>	<p>2020</p>
<p>12. Revisi PMA Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal</p>	<p>Meratifikasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal</p>	<p>Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal</p>	<p>Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Luar Negeri, BPOM, BSN, LPH, MUI, lembaga swasta</p>	<p>2020</p>
<p>13. RPMA tentang Lembaga Keuangan</p>	<p>Lembaga keuangan adalah mitra strategis dalam pemberian umat, keberadaannya masih belum optimal, sehingga diperlukan regulasi agar lembaga keuangan secara optimal melakukan pemberian umat</p>	<p>Sekretariat Jenderal/Ditjen Binas Islam/Ditjen Binas Kristen/Ditjen Binas Katolik/Ditjen Binas Hindu/Ditjen Binas Buddha</p>	<p>MUI, FGI, KWI, PHDI, WALUBI, MATAKIN</p>	<p>2021</p>
<p>14. RPMA tentang Notaris sebagai PPAIW</p>	<p>Amend Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan dalam rangka mempermudah para wakif untuk berwakaf sehingga PPAIW tidak hanya dari KUA. Menegakkan kedahkikan dan kewenangan Notaris sebagai PPAIW dalam pencatatan akad wakaf</p>	<p>Ditjen Binas Islam</p>	<p>BWI, Notaris dan LAS-PWI</p>	<p>2020</p>
<p>15. RPMA tentang Jabatan Penghulu</p>	<p>Meratifikasi lajur permpen RB nomor 9 tahun 2019 tentang jabatan fungsional penghulu. Regulasi ini dibutuhkan untuk mengatur kriteria kompetensi, sistem rekrutmen, pengangkatan ke dalam jabatan penghulu, pembinaan, perhitungan kebutuhan, pangkat dan ruang, penyusunan tugas jabatan, jenjang jabatan, kegiatan penghulu, sistem penilaian pangkat dan sistem penilaian kinerja.</p>	<p>Ditjen Binas Islam</p>	<p>KemenPAN dan RB dan BKN</p>	<p>2020</p>
<p>16. Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</p>	<p>Banyak hal baru yang akan diatur dengan kondisi perkembangan diamanika perkembangan saat ini dalam mengimplementasikan pengembangan ekonomi dari sumber daya keagamaan.</p>	<p>Ditjen Binas Islam</p>	<p>Bisnis Provinsi, Kab/Kota, Unit Pengelola Bisnis, LAZIS</p>	<p>2020</p>
<p>17. Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf</p>	<p>Banyaknya hal baru yang akan diatur dengan kondisi perkembangan diamanika perkembangan saat ini. Selain itu untuk menegakkan kedahkikan dan kewenangan masing masing pihak pengelolaan wakaf.</p>	<p>Ditjen Binas Islam</p>	<p>BWI</p>	<p>2020</p>
<p>18. RPMA tentang Lembaga Pengelola Dana Keagamaan</p>	<p>Peningkatan pengelolaan dana sosial keagamaan (izin, persyaratan, jandak, status badan hukum, peraturan, akuntabilitas)</p>	<p>Sekretariat Jenderal/Ditjen Binas Islam/Ditjen Binas Kristen/Ditjen Binas Katolik/Ditjen Binas Hindu/Ditjen Binas Buddha</p>	<p>Lembaga Dana Sosial Keagamaan</p>	<p>2020</p>

19	Revisi PMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang	Teknis pelaksanaan pendaftaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan wakaf uang dan Wakaf melalui uang. Pelaporan Dan Pengawasan yang akan diatur secara luas terkait dengan fenomena wakaf yang ada seperti wakaf melalui uang dan wakaf saham	Ditjen Bimas Islam	LKS-PWU, Nazhir, Wakif, Kemenag, dan BWI	2020
20	RPMA tentang Penggunaan Teknologi <i>internet/ blockchain</i> dalam Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya	Perkembangan Teknologi yang semakin cepat dan banyaknya lembaga amil zakat yang telah memanfaatkan teknologi internet untuk pengumpulan dana ZIS	Ditjen Bimas Islam	Baznas Provinsi, Kab/Kota, Unit Pengelola Baznas, LAZnas, dan Fintech	2020
21	Revisi PMA Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang	Amanat UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Petunjuk teknis terkait pelaksanaan pada Benda bergerak selain uang, seperti Surat Berharga, kendaraan, logam mulia, hak atas kekayaan intelektual, jasa profesi, dll	Ditjen Bimas Islam	PPAIW, Nazhir, Wakif, Kemenag, dan BWI	2020
22	RPMA tentang Implementasi Keselarasan Budaya dengan Nilai Ajaran Agama	Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Jumlah ragam aktifitas budaya yang menggambarkan nilai agama dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini diharapkan tidak ada dikotomi antara budaya dan agama	Sekretariat Jenderal/Ditjen Bimas Islam/Ditjen Bimas Kristen/Ditjen Bimas Katolik/Ditjen Bimas Hindu/Ditjen Bimas Buddha	Kemendikbud, Kemendagri	2021
23	Revisi PMA Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional (LPPN)	Adanya PMA tentang pembentukan LPPN yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Kristen yang sesuai dengan PMA Nomor 42 Tahun 2016.	Ditjen Bimas Kristen	Kemendikbud, Kemendagri	2020
24	RPMA tentang Penyelenggaraan Pesantren yang isinya mencakup pengaturan-pengaturan tentang Penyelenggaraan Pesantren Dalam fungsi Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan umum • Tujuan • Jenjang, jenis, dan jalur pendidikan Pesantren • Kurikulum • Standar nasional • Sistem penjaminan mutu (termasuk tujuan, sistem, proses, peran Dewan Masjid dan Majelis Masjid) • Tenaga pendidik dan kependidikan • Sarana dan prasarana • Sistem penilaian • Sistem sertifikasi Penyelenggaraan Pesantren Dalam fungsi Dakwah <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan umum • Tujuan • Jenjang, jenis, dan jalur pendidikan Pesantren • Konten dan metode • Sistem penjaminan mutu • Daftar persyaratan, kompetensi (sertifikasi) • Sarana dan prasarana pendukung • Sistem akuntabilitas • Peran Pemerintah Penyelenggaraan Pesantren Dalam fungsi Pemberdayaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan umum • Tujuan • Bentuk dan jenis program • Sistem penjaminan mutu • Fasilitator/Motivator: persyaratan, kompetensi (sertifikasi) • Sarana dan prasarana pendukung • Sistem akuntabilitas • Peran Pemerintah 	Ditjen Pendidikan Islam	Kemendikbud, KemenPAN dan RB	2021	
25	Revisi PMA tentang Penyelenggaraan Madrasah	Merevisi Permenag No. 90/2013 tentang Penyelenggaraan Madrasah, yang telah direvisi dengan No. 63/2016, terutama yang berkaitan dengan diversifikasi madrasah : kelas filial, madrasah inklusi, MTs Satu Atap, MA Satu Atap, Madrasah Aliyah Keagamaan Islam MA Program Ketrampilan Madrasah Aliyah Unggul (Insan Cendekia) dan Sistem penjaminan mutu Budaya mutu Struktur organisasi Madrasah (setiap jenjang dan jenis)	Ditjen Pendidikan Islam	Kemendikbud, KemenPAN dan RB	2021
26	RPMA tentang Alih Fungsi Untuk Pemanfaatan MI dan MTs yang Kosong	Untuk mendayagunakan sarana dan prasarana MI dan MTs yang kosong guna memperluas akses	Ditjen Pendidikan Islam	Kemendikbud, Kemendagri	2020

27	<p>Keputusan PMA yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan (dari jenjang PAUD sampai dengan pendidikan menengah), yang isinya mencakup pengaturan-pengaturan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan umum b. Tujuan c. Jenjang, jenis, dan jalur Pendidikan Keagamaan Islam d. Sertifikasi e. Kurikulum f. Standar nasional g. Sistem penjaminan mutu (termasuk tujuan, sistem, proses, peran Dewan Masjid dan Majelis Masjid) h. Tenaga pendidik dan kependidikan i. Sarana dan prasarana j. Sistem penilaian k. Sistem sertifikasi l. Sistem kreditasi 	<p>Meratifikasi Pasal 14 s/d 28 PP No.55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Peraturan perundangan yang ada belum mencakup cakupannya.</p>	<p>Sekretaris Jenderal/Ditjen Pradik/Ditjen Bimas Kristen/Ditjen Bimas Katolik/Ditjen Bimas Hindu/Ditjen Bimas Buddha</p>	<p>Kemendiknas dan RB, Kemendikbud, Kemendiklotdik, BAN-SM</p>	2021
28	<p>RPM tentang Sistem Pengelolaan Penemuan dan Pendistribusian Guru dan Dosen</p>	<p>Guna menjamin kepastian hukum dan elektritas dalam pengelolaan guru</p>	<p>Sekretaris Jenderal/Ditjen Bimas Islam/Ditjen Bimas Kristen/Ditjen Bimas Katolik/Ditjen Bimas Hindu/Ditjen Bimas Buddha</p>	<p>Kemendiknas, Kemendiklotdik, Kemendagri, Kemendiknas dan RB</p>	2021
29	<p>RPM tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK) yang isinya mencakup pengaturan-pengaturan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi PTK yang meliputi: senat, pimpinan, satuan pengawas internal, dewan penyusutan, unit pengawas dan penjamin mutu, penanggung akreditasi dan number belajar, dan pelaksanaan administrasi b. Tata cara penyusunan statuta PTKN dan PTKN Badan Hukum c. Standar Nasional 	<p>Meratifikasi Pasal 37 s/d 64 PP No. 46/2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan</p>	<p>Sekretaris Jenderal/Ditjen Pradik/Ditjen Bimas Kristen/Ditjen Bimas Katolik/Ditjen Bimas Hindu/Ditjen Bimas Buddha</p>	<p>Kemendiknas, Kemendiknas dan RB, BAN-PT</p>	2021
30	<p>RPM tentang Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan</p>	<p>Memangaj penjaminan mutu Madrasah, Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Keagamaan</p>	<p>Ditjen Bimas Kristen/Ditjen Bimas Katolik/Ditjen Bimas Hindu/Ditjen Bimas Buddha</p>	<p>Kemendiknas</p>	2020
31	<p>Keputusan PMA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengujian Pendidikan Karakter</p>	<p>Ditandatangani dengan Permenodiknas No 28 tahun 2018 tentang pengujian pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal</p>	<p>Sekretaris Jenderal/Ditjen Bimas Kristen/Ditjen Bimas Katolik/Ditjen Bimas Hindu/Ditjen Bimas Buddha</p>	<p>Kemendiknas, Kemendagri</p>	2021
32	<p>RPM tentang Program Ekowisata Kerakyatan di Pesantren</p>	<p>Meningkatkan relevansi program dengan kebutuhan masyarakat</p>	<p>Ditjen Pendidikan Islam</p>	<p>Kemendiknas, Kemendiknas</p>	2020
33	<p>RPM tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK) yang isinya mencakup pengaturan-pengaturan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem akses, mutu, relevansi, pendidikan tenaga kependidikan, anggaran, dan hak mahasiswa PTK b. Kebijakan nasional (jangka panjang, menengah, dan tahunan) dalam pengembangan, pengintegrasian dan pendayagunaan potensi sumberdaya masyarakat bagi Badan Penyelenggara dan PTK c. Sistem pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sistem penjaminan mutu d. Ijin pendidikan, perubahan, dan pencabutan ijin bagi program studi maupun ilmu agama e. Monev Pengembangan Ilmu Keagamaan g. Persyaratan pendirian dan ketertarikan tentang pedoman penyusunan rencana induk pengembangan PTKN h. Tata cara dan persyaratan pendirian PTKS i. Perubahan bentuk dan status, pencabutan ijin PTKS, perseratan dan tata caranya. j. Tata cara pembatalan pemberian ijin pendirian dan pencabutan ijin Fakultas, jurusan, dan program studi PTK dan persyaratannya k. Kurikulum PTK 	<p>Meratifikasi Pasal 1 s/d 16 PP No. 46/2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan</p>	<p>Sekretaris Jenderal/Ditjen Bimas Kristen/Ditjen Bimas Katolik/Ditjen Bimas Hindu/Ditjen Bimas Buddha</p>	<p>Kemendiknas, Kemendiknas dan RB, BAN-PT</p>	2021
34	<p>RPM tentang Pembentukan Dana Abadi/Wakaf (endowment/Avaf) pada PTK</p>	<p>Meningkatkan variasi sumber dan keberlanjutan pendanaan PTK</p>	<p>Sekretaris Jenderal/Ditjen Bimas Islam/Ditjen Bimas Katolik/Ditjen Bimas Hindu/Ditjen Bimas Buddha</p>	<p>Kemendiknas</p>	2020
35	<p>RPM Road Map Reformasi Birokrasi Kemendag</p>	<p>Road Map RB Kemendag 2020-2024 sebagai zibab rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan RB lima tahun. Road Map menggambarkan rencana rinci RB dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.</p>	<p>Sekretaris Jenderal</p>	<p>Kemendiknas dan RB</p>	2020
36	<p>RPM tentang Profesionalitas ASN</p>	<p>Meratifikasi Perkes BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN</p>	<p>Sekretaris Jenderal</p>	<p>BKN</p>	2020

37	RPMA tentang Manajemen Pegawai	Merencanakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang berdasarkan Sistem Merit, maka diperlukan pengantar Manajemen PMS. Pragatama Manajemen PMS bertujuan untuk menghasilkan PMS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.	Sekretaris Jenderal	BKN, LAN, KemenPAN dan RB	2021
38	RPMA tentang More one Search (MOS)	Merencanakan PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kementerian Agama akan melakukan integrasi sistem informasi yang bertujuan untuk mendukung satu data yang akurat, konsisten, terpadu, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Sekretaris Jenderal	BPS, Bappenas	2020
39	Revisi PMA 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama	Merencanakan pedoman presiden tanggal pada point keempat tentang penyederhanaan birokrasi dengan merevisi PMA 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama serta PMA 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.	Sekretaris Jenderal	Kemen PAN & RB	2020
40	RPMA tentang Analisis Beban Kerja	Merencanakan penyederhanaan birokrasi diperlukan analisis beban kerja yang mengubah KMA Nomor 144 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Kementerian Agama.	Sekretaris Jenderal	Kemen PAN & RB	2020
41	RPMA tentang Jabatan Fungsional di Kementerian Agama	Sebagai dampak penyederhanaan birokrasi perlu dibuat PMA tentang Jabatan Fungsional di Kementerian Agama yang mengatur Jenis, Nomena, Tugas dan Fungsi, Jaring, dan Pembinaan.	Sekretaris Jenderal	Kemen PAN & RB	2020
42	RPMA tentang Penelitian Kebijakan	Penelitian bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan. Penyusunan policy paper dimaksudkan untuk menjembatani gap atau kesenjangan antara peneliti dengan pembuat kebijakan.	Bahan Litbang dan Diklat	BKN, LAN	2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

td

FACHRUL HAZI